

SKRIPSI

IMPLEMENTASI AKAD WADI'AH PADA TABUNGAN HAJI DALAM KITAB FATHUL QARIB DI BMT UGT NUSANTARA GENTENG BANYUWANGI



Oleh :

Mohammad Rizalul Anam
NIM.2113211009

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS KH.MUKHTAR SYAFA'AT
BLOKAGUNG KARANGDORO TEGALSARI
BANYUWANGI
2025**



PERSYARATAN GELAR
IMPLEMENTASI AKAD WADI'AH PADA TABUNGAN HAJI
DALAM KITAB FATHUL QARIB DI BMT UGT NUSANTARA
GENTENG BANYUWANGI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas KH.Mukhtas Syafa'at (UIMSya) Blokagung Banyuwangi
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

Mohammad Rizalul Anam

NIM. 2113211009

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS KH.MUKHTAR SYAFA'AT
BLOKAGUNG KARANGDORO TEGALSARI
BANYUWANGI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Dengan Judul:

**IMPLEMENTASI AKAD WADI'AH PADA TABUNGAN HAJI
DALAM KITAB FATHUL QARIB DI BMT UGT NUSANTARA
GENTENG BANYUWANGI**

TAHUN PEMBELAJARAN 2025/2026

Telah disetujui untuk di ajukan dalam sidang (ujian skripsi)
Pada tanggal: 22 Juli 2025

Mengetahui,

Ketua Prodi



IMAM KHUSNUDIN, S.E., MM.
NIPY.3151602078501

Pembimbing



NAWAL IKA SUSANTI, S.Pd., M.Si.
NIPY.3151212068801

PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi saudara Mohammad Rizalul Anam telah di munakhosahkan kepada dewan penguji skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas KH.Mukhtar Syafaat (UIMSYA) Blokagung Banyuwangi

pada tanggal:

(22 Juli 2025)

Dan telah di terima serta disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Tim Penguji:

Ketua

JOHARUL FATHONI, M.E.
NIPY:3152314039701

Penguji 1

MUNAWIR, S.Ag., M.Ag.
NIPY.3510312027201

Penguji 2

NAWAL IKA SUSANTI, S.Pd., M.Si.
NIPY.3151212068801

Dekan

Dr. Hj. LELY ANA FERAWATI EKANINGSIH, S.E., M.H., M.M., C.R.P
NIPY.3150425027901

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

عَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّهُ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

(البقره: ٢١٦)

“Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu,
Walaupun itu sangat bermanfaat untukmu,
Dan mungkin kamu menyukai sesuatu,
Walaupun itu sangat merugikan untukmu,
Allah lebih tahu sementara kamu tidak mengetahuinya. ”
(Qs. Al-Baqarah:216)

Persembahan :

Skripsi ini kupersembahkan untuk ibunda terkasih yang merawatku mulai bayi hingga dewasa, Ayahanda tercinta yang dengan nasihatnya diriku menjadi orang yang percaya diri dan penuh asa, dan saudara-saudaraku yang tercinta yang mendukungku Agamaku dan negriku “Indonesia” semoga tetap berjaya.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan dibawah ini,saya:

Nama : Mohammad Rizalul Anam

NIM : 2113211009

Program Studi : Perbankan Syari'ah (PSY)

Alamat Lengkap : Dsn.Krajan Wetan, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan
Wuluhan, Kab.Jember ,Provinsi Jawa Timur.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- Skripsi Ini tidak pernah di berikan atau diserahkan pada lembaga perguruan tinggi manapun untuk meraih gelar akademik apapun.
- Skripsi ini hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil kecurangan atas hak karya orang lain kecuali sumber-sumber yang di buat rujukan.



Banyuwangi, 22 Juli 2025

Menyatakan


Mohammad Rizalul Anam
NIM. 2113211009

ABSTRAK

Anam,Rizalul,2025 Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan Haji dalam Kitab Fathul Qarib di BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi.Universita KH.Mukhtar Syafa'at (UIMSya).

Kata Kunci:Implementasi,Akad Wadi'ah,Tabungan Haji

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi akad wadiah pada produk tabungan haji di BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi dan meninjau kesesuaiannya dengan ketentuan fikih yang terdapat dalam kitab Fathul Qarib. Akad wadiah merupakan salah satu jenis akad titipan dalam fikih muamalah yang membolehkan seseorang menitipkan hartanya kepada pihak lain untuk dijaga. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, akad wadiah digunakan sebagai dasar hukum bagi produk tabungan yang tidak memberikan imbal hasil secara pasti, tetapi memungkinkan pemberian bonus (hibah) secara sukarela oleh lembaga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala BMT,anggota atau nasabah BMT,dan Dosen UIMSya sebagai informan ahli,serta observasi langsung, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis dengan pendekatan deskriptif-analitis berdasarkan perspektif fikih yang bersumber dari kitab Fathul Qarib dan kitab yang menghasyiyahkan yaitu kitab Bajuri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad wadiah pada tabungan haji di BMT UGT Nusantara telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam Fathul Qarib, yaitu tidak adanya keharusan bagi pihak yang dititipi untuk memberikan keuntungan, serta kejelasan dalam hal status dana sebagai titipan (amanah). Namun, dalam praktiknya, BMT memberikan hibah sebagai bentuk apresiasi tanpa adanya perjanjian di awal, sehingga tetap berada dalam koridor syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan akad wadiah dalam produk tabungan haji di BMT UGT Nusantara dapat diterima secara syar'i dan sejalan dengan ketentuan klasik dalam literatur fikih.

Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan Haji Dalam Kitab Fathul Qarib Di BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi

Mohammad Rizalul Anam

Universitas KH.Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi

e-Mail:supircak@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of the wadiah contract in the Hajj savings product at BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi and review its compliance with the provisions of Islamic jurisprudence contained in the book Fathul Qarib. The wadiah contract is a type of deposit contract in Islamic jurisprudence that allows someone to entrust their assets to another party for safekeeping. In the context of Islamic financial institutions, the wadiah contract is used as the legal basis for savings products that do not provide a fixed return, but allow for the provision of bonuses (grants) voluntarily by the institution.

This research uses a qualitative approach with a case study method. Data were collected through interviews with BMT heads, BMT members or customers, and UIMSYA lecturers as expert informants, as well as direct observation and documentation. Furthermore, the data were analyzed using a descriptive-analytical approach based on a fiqh perspective sourced from the book Fathul Qarib and books Bajuri on it.

The results of the study indicate that the implementation of the wadiah contract in the Hajj savings at BMT UGT Nusantara is in accordance with the basic principles of Fathul Qarib, namely there is no obligation for the party entrusted with providing benefits, as well as clarity regarding the status of funds as a trust (amanah). However, in practice, BMT provides grants as a form of appreciation without any prior agreement, thus remaining within the corridor of sharia. This study concludes that the use of the wadiah contract in the Hajj savings product at BMT UGT Nusantara is acceptable according to sharia and is in line with classical provisions in fiqh literature.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbil alamin, segala pujian dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT. Sang Pencipta alam semesta telah memberikan karunia, petunjuk, dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul *“Implementasi Akad Wadiah Produk Tabungan Haji Dalam Kitab Fathul Qarib Di BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi”* ini dapat berlangsung dengan lancar tanpa ada kendala. Semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari masa jahiliyah menuju era yang terang benderang, yaitu agama Islam. Beliau dan keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta umatnya menjadi teladan bagi kita semua. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini tidak akan pernah bisa terselesaikan dengan baik tanpa bimbingan, dukungan, motivasi, dan juga doa dari banyak pihak. Oleh sebab itu, dengan penuh kesadaran dan ketulusan, penulis ingin menyampaikan rasa tawadhu dan penghormatan. Di kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus serta ikhlas kepada yang terhormat

- 1) Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blokagung KH.Ahmad Hisyam Syafa’at,S.Sos.I.,M.H.
- 2) Dr.H.Abdul Kholiq Syafa’at ketua Senat UIMSYA Blokagung Banyuwangi.
- 3) Dr.H.Ahmad Munib Syafa’at Lc.,M.E.I Rektor UIMSYA Blokagung Banyuwangi.
- 4) Dr.Hj.Lely Ana Ferawati Eka Ningsih S.E.,M.H.,M.M.,C.R.P. Dekan fakultas FEBI(Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam) UIMSYA Blokagung Banyuwangi.
- 5) Imam Khusnudin S.E.,M.M ketua prodi Perbankan Syariah (PSY) UIMSYA Blokagung Banyuwangi.
- 6) Nawal Ika Susanti S.Pd.,M.Si Dosen pembimbing dalam kepenulisan skripsi ini.
- 7) Seluruh Pengajar Universitas KH. Mukhtar Syafa’at Blokagung Banyuwangi.Dan tak lupa juga pada seluruh kawan -kawan yang telah membantu dan mendukung dalam kepenulisan skripsi ini, maupun tidak langsung yang telah menyumbangkan tenaga serta pikirannya demi kepenulisan skripsi ini.

Tidak ada ganjaran yang dapat diberikan oleh penulis, kecuali doa yang senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, semoga dengan rahmat-Nya, semua memperoleh balasan dari-Nya.

Alhamdulillah, penulis akhirnya menyerahkan segalanya kepada Allah SWT dengan harapan skripsi ini disusun dengan izin-Nya dan dapat membawa manfaat serta berkah. Amin Ya Rabbal Alamin.

Banyuwangi 22, Juli 2025
Penulis

Mohammad Rizalul Anam
NIM.2113211009

DAFTAR ISI

PERSYARATAN GELAR	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PENGUJI	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PEDOMAN TRANSLATE ARAB-LATIN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus Penelitian.....	3
1.3 Masalah Penelitian.....	3
1.4 Tujuan Penelitian.....	3
1.5 Kegunaan Penelitian	3
BAB 2 LANDASAN TEORI	5
2.1 Kajian Teori.....	5
2.2 Penelitian Terdahulu	14
2.3 Alur Pikir Peneliti	20
BAB 3 METODE PENELITIAN	21
3.1 Jenis Penelitian	21
3.2 Waktu dan Tempat meneliti.....	21
3.3 Informan Penelitian	21
3.4 Data dan Sumber Data	22
3.5 Prosedur Pengumpulan Data.....	22
3.6 Keabsahan Data.....	24
3.7 Alat Analisis Data.....	24
BAB 4 TEMUAN DATA LAPANGAN.....	26
4.1 Gambaran Data Lapangan	26
4.2 Verifikasi Data Lapangan	28

4.3 Pembahasan.....	37
BAB 5 PENUTUP	43
5.1Kesimpulan	43
5.2 Implikasi Penelitian.....	43
5.3 Ketrbatasan Penelitian.....	44
5.4 Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN-LAMPIRAN	48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 3.3 Data Diri Informan.....	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logo BMT UGT Nusantara 2025.....	27
Gambar 4.2 Dokumentasi Informan Utama.....	32
Gambar 4.3 Dokumentasi Informan Ahli.....	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Lampiran 2: Foto Dokumentasi

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian

Lampiran 4: Surat Telah Melaksanakan Penelitian

Lampiran 5: Surat Revisi Penguji

Lampiran 6: Berita Acara

Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup

PEDOMAN TRANSLATE ARAB-LATIN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (Dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de(dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wawu	W	we
ه	Ha	H	ha
لا	Lam Alif	Tidak Dilambangkan	Tidal Dilambangkan
ء	Hamzah	H	ha
ي	Ya	Y	ye

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

BMT erat kaitannya dengan uang, seperti tempat menabung, meminjam dana, serta mengambil dana. Oleh karena itu, BMT dikenal sebagai institusi keuangan. BMT menawarkan banyak hal dalam kegiatan usahanya, termasuk berbagai jenis produk dan layanan, baik tabungan maupun pembiayaan. Dalam pembahasan ini, fokusnya adalah pada produk tabungan. Secara spesifik, *BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi* menawarkan tujuh jenis produk tabungan: tabungan kurban, tabungan perawatan mahasiswa, tabungan mudharabah jangka panjang, tabungan umrah al-hasanah, tabungan umum syariah, dan tabungan haji (Sumber: *BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi*, 2025).

Dalam semua produk yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat istilah "*akad*", yaitu pernyataan tentang ikatan atau jaminan atas sesuatu, atau berfungsi sebagai tanda pengalihan hak milik dan pernyataan pemindahan hak kepemilikan. Di antara berbagai instrumen tabungan, sejumlah di antaranya mengadopsi prinsip "*Wadiah*", dan *Wadiah* itu sendiri terdiri dari dua kategori: kadang-kadang *Wadiah Yad Amanah* dan kadang-kadang *Wadiah Yad Dhamanah*. Produk yang menggunakan *Wadiah Yad Amanah* berarti uang yang dititipkan oleh nasabah tidak dapat digunakan untuk hal lain. Dalam praktiknya, BMT, sebagai penerima titipan, wajib menjaganya dengan aman dan tidak diperbolehkan menggunakannya untuk keperluan operasional apa pun. Di sisi lain, *Wadiah Yad Dhamanah* memungkinkan BMT untuk menggunakan dana simpanan nasabah untuk operasionalnya, tetapi BMT bertanggung jawab penuh untuk mengembalikan uang tersebut (Sumber: *BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi*, 2025).

Penelitian ini fokus pada salah satu jenis produk simpanan, yaitu tabungan haji. Tabungan haji adalah jenis penyimpanan yang diperuntukkan untuk mendanai pelaksanaan ibadah haji. Penelitian ini dikhususkan untuk BMT UGT Nusantara yang berada di Genteng, Banyuwangi. Produk simpanan untuk tabungan haji di BMT tersebut memanfaatkan akad *Wadiah Yad Dhamanah*. Pada akad ini, pihak yang memperoleh dana (misalnya, BMT) diperbolehkan menggunakan dana tersebut, tetapi harus bertanggung jawab penuh untuk mengembalikannya. Akad ini juga

dianggap lebih sederhana dan cocok untuk dana yang bersifat titipan (Sumber: *BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi, 2025*).

Menurut Lisa Amaliah dalam penelitiannya tentang tabungan simpanan investasi masa depan, ia juga menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah*. Dalam akad ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan izin kepada BMT untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau aset yang dipercayakan. Di sisi lain, BMT dalam pandangan syariah dipahami sebagai entitas yang diberikan amanah untuk mengelola dana atau harta benda tersebut dan memiliki hak untuk menggunakan atau memanfaatkannya (Lisa Amaliah, *Sejarah BMT An-najah, 2024*).

Dalam pelaksanaannya, akad wadiah terdapat berbagai rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah karena dalam setiap akad pasti ada rukun dan syarat agar akad tersebut sah dan sesuai dengan aturan syariah. Menurut Wanala A. Martiwi dkk, mereka menegaskan bahwa berbagai produk wadiah di koperasi ini memenuhi semua rukun dan syarat seperti penyerahan, penerimaan, kerelaan, objek wajar, serta fleksibilitas penarikan (Wanala A. Martiwi dkk, 2022).

Bonus atau hibah yang diberikan kepada tabungan haji di BMT UGT Nusantara merupakan pemberian sukarela (*gratifikasi*) dari BMT kepada nasabah (*anggota*) terhadap adanya keberadaan. Karena tabungan haji di BMT kami menggunakan akad *wadi'ah*, secara prinsip nasabah tidak dijanjikan keuntungan atau bagi hasil. Namun, dalam praktiknya, kami kadang memberika hibah atau bonus kepada nasabah, tetapi itu sifatnya sukarela dari pihak BMT. Jadi bukan sesuatu yang dijanjikan di awal. Misalnya kalau BMT memperoleh kelebihan dana dari pengelolaan dana nasabah secara umum, maka kami bisa berikan bonus kecil sebagai bentuk apresiasi (Sumber: *BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi, 2025*).

Menurut Syahrul Gunawan, bonus pada tabungan wadiah berkah diterapkan bukan sebagai bagian dari akad awal dan sesuai prinsip syariah berdasarkan *fatwa DSN-MUI* (Syahrul Gunawan, 2022).

Maka peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan Haji di BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi serta kesesuaiannya dalam Kitab Fathul Qarib.

1.2 Fokus Penelitian

Di prediksi dari pemaparan diatas, penelitian ini difokuskan pada *“implementasi akad wadi”ah pada tabungan haji dalam kitab fathul qarib di BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi”*. (Studi Kasus di BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi).

1.3 Masalah Penelitian

Melihat fokus penelitian yang terpapar diatas peneliti akan mengidentifikasikan masalah yang mungkin muncul dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana implementasi akad wadih pada Tabungan haji di BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi?
2. Bagaimana implementasi akad wadih pada Tabungan haji dalam perspektif kitab fathul qarib di BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat dipahami bahwa tujuan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Mengetahui implementasi akad wadih pada Tabungan haji di BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi.
2. Mengetahui implementasi akad wadih pada Tabungan haji dalam perspektif kitab fathul qarib di BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini bisa digunakan sebagai berikut :

1.1.1 Kegunaan Teoritis

- 1) Memberikan wawasan baru mengenai implementasi akad wadih pada Tabungan haji di BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi.
- 2) Memberikan pemahaman tentang implementasi akad wadih pada Tabungan haji dalam kitab fathul qarib di BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi.

1.1.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini mengharapkan bisa menjadi kontribusi bagi:

- 1) BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau masukan yang positif bagi BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi dalam menerapkan akad wadih pada tabungan haji dalam kitab fathul qarib.

2) Nasabah BMT/Anggota BMT

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman tentang pelaksanaan atau pengimplementasian akad wadiah pada tabungan haji dalam kitab fathul qarib.

3) Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan literasi dalam mengamalkan keilmuan yang berhubungan dengan akad wadiah pada tabungan haji dalam kitab fathul qarib.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan didefinisikan sebagai badan usaha yang utamanya memiliki aset berbentuk aset keuangan seperti saham, obligasi, dan pinjaman, atau berupa aset non keuangan atau aktiva riil. Lembaga keuangan merupakan institusi intermediasi keuangan karena fungsi utamanya adalah menjadi penghubung antara individu yang memiliki kelebihan uang dan individu yang memerlukan dana (Harahab & Saraswati 2020).

Secara garis besar, institusi keuangan terbagi menjadi dua kategori, yaitu institusi keuangan yang merupakan bank dan institusi keuangan yang bukan bank. Bank adalah sebuah entitas keuangan yang menyediakan berbagai layanan keuangan secara lengkap. Sementara itu, lembaga keuangan non bank lebih fokus pada satu bidang saja, yaitu memberikan dana atau mengumpulkan dana. Namun, ada juga lembaga keuangan non bank yang melakukan kedua kegiatan tersebut (Harahab & Saraswati 2020).

Seiring dengan pertumbuhan institusi keuangan di Indonesia, terutama lembaga keuangan syariah, institusi keuangan non-bank juga turut berkembang. berkembang bersama. Termasuk dalam perkembangan itu adalah lembaga keuangan syariah non bank. Salah satu contohnya adalah BMT, yang sering disebut juga dengan *Baitul Maal Wat Tamwil*. Lembaga keuangan syariah non bank ini mendapat perhatian banyak dari masyarakat karena pembentukannya berasal dari usaha swadaya masyarakat yang ingin meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga (Iska & Nengsih, 2021).

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah salah satu jenis lembaga keuangan syariah yang bukan bank. BMT menerapkan sistem keuangan syariah dengan menawarkan metode baru yang bebas dari bunga, bebas dari praktik yang tidak adil, berlandaskan amanah, serta memiliki misi sosial untuk membantu orang lain (Sublan, 2021).

Baitul Maal Wat Tamwil berasal dari istilah Arab yang merupakan kombinasi dari *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* diartikan sebagai tempat penyimpanan harta, sedangkan *Baitul Tamwil* berarti tempat pengelolaan. Ketika kedua istilah itu disatukan, *Baitul Maal Wat Tamwil* dapat diartikan sebagai

tempat yang berfungsi untuk mengelola kekayaan. Dalam hal ini, BMT sebagai tempat pengelolaan kekayaan bisa didefinisikan sebagai institusi keuangan yang melaksanakan kegiatan mengumpulkan dan mendistribusikan aset dari dan untuk masyarakat. Peran BMT sebagai *Baitul Maal* adalah lembaga sosial yang mengelola kekayaan dengan sasaran menciptakan inisiatif dalam mengumpulkan serta menyalurkan dana tanpa keuntungan, seperti zakat, shadaqah, dan infaq. Sementara itu, peran BMT sebagai *Baitul Tamwil* adalah lembaga yang mengadakan pengembangan usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha melalui pendanaan dan menabung. Kegiatan ini merupakan bagian integral dari BMT sebagai lembaga yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat kecil yang berasas syariah. (Iska & Nengsih, 2021).

2.1.2 Implementasi

Implementasi menu ahli adalah proses penerapan atau pelaksanaan suatu konsep, teori, atau kebijakan dalam praktik nyata. Istilah ini sering digunakan dalam berbagai bidang, seperti manajemen, teknologi, pendidikan, dan lain-lain. Dalam konteks implementasi akad wadi'ah, ahli mungkin mendefinisikan implementasi akad wadi'ah dalam bentuk tabungan simpanan di lembaga keuangan syariah seperti bank syariah atau BMT (Kotter (1996)).

2.1.3 Akad

1. Pengertian Akad

Kata "*akad*" diambil dari bahasa Arab, yaitu al-'aqdu yang merupakan bentuk dasar dari kata عقد يعقد عقدا, yang memiliki arti menyusun atau menetapkan suatu perjanjian. Secara umum, akad berhubungan dengan pengikatan janji, baik kepada Allah maupun antara sesama manusia. (Tino Dwi Nuari, 2021).

Dalam konteks fiqh muamalah, *akad* adalah suatu bentuk komitmen dari individu untuk memenuhi suatu tindakan, baik yang berasal dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang dihasilkan dari interaksi kedua belah pihak seperti jual beli, penyewaan, kolaborasi, walakah, dan gadai. *Akad* merupakan sebuah perjanjian yang dilakukan antara dua pihak yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam kontrak tersebut. (Rahayu Indrasari, 2021).

Dalam kitab Fathul Qarib, "*akad*" diartikan sebagai perjanjian atau ikatan hukum yang terjadi antara dua pihak

atau lebih yang ingin mengikatkan diri. Istilah akad juga dapat diartikan sebagai ijab dan qabul. Akad memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar perjanjian biasa, melainkan mencakup berbagai elemen hukum seperti sahnya akad, rukun-rukun akad, dan syarat-syarat akad yang harus dipenuhi agar sah menurut pandangan syariat Islam (Indah Wati,2020).

2. Rukun-Rukun Akad

Adapun di dalam Rukun-rukunnya terdapat unsur-unsur dalam akad tersebut terdiri dari:

a) *Al-Aqid* (yang mengajukan)

Al-Aqid merupakan sebutan bagi seseorang yang sedang melakukan akad atau perjanjian. Dalam konteks ini, *Al-Aqid* adalah seseorang yang melakukan perjanjian kepada orang lain (Sumber:kitab fiqh syafi'i).

b) *Al-Mu'qid* (yang menerima)

Al-Mu'qid ialah orang yang menerima akad yang merupakan pihak yang diuntungkan tentang perjanjian tersebut (Fikih Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuh karya Dr.Wahab Az-Zuhaili).

c) *Ma'qud Alaih*

Ma'qud Alaih merupakan objek akad dalam bentuk suatu yang dijanjikan atau pertukaran antara dua dalam akad (Sumber:Fikih Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuh karya Dr.Wahab Az-Zuhaili).

d) *Ijab dan Qabul*

Ijab dan Qabul merupakan pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak akad (Sumber:Fikih Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuh karya Dr.Wahab Az-Zuhaili).

3. Syarat-Syarat Akad

Syarat akad dalam referensi kitab *Fatul Qarib* di dalamnya mencakup beberapa hal penting yang harus dilakukan agar akad tersebut sah. Adapun syaratnya sebagai berikut:

a) Syarat Wali

Pertama Islam, Wali harus beragama Islam, kecuali dalam perkawinan pernikahan kafir dzimmi, ke 2 Baligh, Wali harus sudah berumur dewasa dan untuk anak kecil tidak diperbolehkan, ke 3 Berakal, Wali harus memiliki kemampuan mental untuk wali yang gila tidak diperbolehkan, ke 4 Merdeka, wali tidak boleh berstatus budak dalam akad, tetapi budak boleh menjadi pihak yang menerima qabul dalam sebuah akad nikah. ke 5 Laki-Laki, seorang wali harus laki-laki sehingga wanita dan khunsa

tidak bisa, ke 6 Adil, berarti wali harus memiliki sifat adil dan tidak fasiq.

b) Syarat Saksi

Sama seperti syarat wali, saksi juga harus memenuhi syarat-syarat yang sama, yaitu islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil.

2.1.4 Wadi'ah

1. Pengertian Wadi'ah

Wadi'ah dalam bahasa Arab diambil dari istilah "*failatun*" yang bersumber dari kata *wada'*, yang mengandung arti melepaskan atau meninggalkan. *Wadi'ah* berasal dari istilah "*Al-Wadi'ah*" yang menggambarkan sebuah titipan yang bersih (*amanah*) yang diserahkan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun lembaga. Titipan tersebut harus dijaga dan dapat dikembalikan kapan saja sesuai dengan permintaan dari pihak yang menitipkan. Secara etimologis, wadi'ah menunjukkan sesuatu yang diserahkan kepada orang lain selain pemiliknya. Mengenai makna *wadi'ah* secara etimologi, beberapa ulama memiliki pendapat berbeda mengenai artinya sebagai berikut:

- a) Imam abu syihab dalam kitab *fathul qorib* berpendapat bahwa wadi'ah merupakan hukum yang diungkapkan pada akad untuk menetapkan penjagaan (Syihab, 2004:12).
- b) Ulama dari mazhab Hanafi mengatakan bahwa Wadi'ah adalah memberi Kepercayaan terhadap individu lain untuk merawat asetnya. Misalnya, apabila seseorang memberikan barang kepada orang lain dan pihak yang menerima. menyetujui dengan mengatakan "ya", mengangguk, atau bahkan diam, maka perjanjian itu sah secara hukum.

فِي أَحْكَامِ الْوَدِيعَةِ: هِيَ فَعِيلَةٌ مِنْ "وَدَعَ" إِذَا تَرَكَ، وَتُطْلَقُ لَعْنَةً عَلَى الشَّيْءِ الْمُوَدَّعِ عِنْدَ غَيْرِ صَاحِبِهِ لِلْحِفْظِ، وَتُطْلَقُ شَرْعًا عَلَى الْعَقْدِ الْمُقْتَضِي لِلِاسْتِحْفَاطِ

Artinya: Wadi'ah yang termasuk dalam wazan "fa'ilatun" berasal dari fi'il madli "wadda" (seseorang yang meninggalkan) pada saat ia meninggalkan. Dalam arti bahasa, wadi'ah dijelaskan sebagai sesuatu yang disimpan oleh orang lain selain pemiliknya untuk dirawat. Sedangkan dalam pengertian syara', wadi'ah diartikan sebagai perjanjian yang menegaskan tentang penjagaan. (Sumber: Terjemah Kitab Fathul Qarib Abu Qasim Al-Ghozy Hal 280).

- c) Di dalam kitab suci Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 berbunyi:

وَأَنْ كُتِبَ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُ الَّذِي أَوْثَقَ فَأَمَانَةٌ ۚ وَلْيَقْنِ اللَّهُ رَبُّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِنْمْ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: *Jika Anda sedang melakukan perjalanan dan tidak ada orang yang dapat mencatat informasi tersebut, maka harus ada sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan. Namun, jika beberapa dari Anda saling mempercayai, maka orang yang dipercaya tersebut diwajibkan untuk memenuhi tanggung jawabnya dan harus bertakwa kepada Allah, Sang Pencipta alam semesta. Janganlah Anda menyembunyikan janji yang telah diucapkan, karena siapa pun yang menyembunyikannya akan menanggung dosa, sungguh hatinya berbuat salah. Allah Maha Mengetahui segala tindakan yang Anda lakukan..(Sumber: Al-Quran Terjemah qudushalaman 49).*

- d) Mengenai tinjauan hadis terkait hukum wadi'ah yang diriwayatkan dari Umar bin Syuaib, dari ayahnya, dan dari kakeknya, bahwasannya nabi muhammad SAW pernah bersabda :

مَنْ وَدَّعَ وَدِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ

Artinya : *Barang siapa yang dititipi sebuah titipan maka tidak ada ganti rugi baginya.* (Al-Asqolani, 2006:184).

2. Rukun Wadi'ah

Adapun rukun dalam akad *wadi'ah*, ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Menurut *ulama Hanafiah*, rukun wadi'ah hanya satu, yaitu Ijab dan qabul. *Ijab* merupakan ungkapan dari pemilik barang yang berniat untuk menyerahkan barang tersebut, seperti kalimat "*aku titipkan uang ini kepadamu*". Sementara *qabul* adalah jawaban dari penerima titipan yang menerima barang tersebut, contohnya "*Aku telah menerima titipan uangmu*" (Yadhah, 2019). Akan tetapi, sebagian besar ulama berpendapat bahwa rukun wadi'ah terdiri dari empat elemen, yaitu:

- mudi* (individu yang melaksanakan akad).
- wadii* (individu yang menerima titipan).
- wadi'ah* (objek yang dititipkan), dan.
- sighat* (ijab serta qabul). (Ayu & Erlina, 2021).

Dengan demikian, terdapat dua sudut pandang terkait rukun wadi'ah, yaitu pandangan ulama *Hanafiah* dan pandangan mayoritas ulama.

3. Syarat Wadi'ah

Adapun Syarat-syaratnya akad *wadi'ah* menurut Ulama *Hanafiah* mengatakan bahwa syarat menjalankan akad bagi kedua

belah pihak ialah Dengan membingkai ulang isinya, bagian ini membahas syarat-syarat yang diperlukan untuk akad wadiah (*amanah*) yang sah dalam hukum Islam. Menurut *para ulama*, orang yang melaksanakan amanah haruslah seorang baligh, berakal sehat, dan cerdas. Meskipun beberapa ulama tidak mensyaratkan seseorang untuk menjadi dewasa, mereka menekankan perlunya akal sehat dan kecerdasan, terutama karena potensi penipuan dalam transaksi semacam itu. Oleh karena itu, meskipun seorang anak dianggap berakal sehat, mereka tetap tidak diperbolehkan melakukan transaksi wadiah. Syarat kedua adalah barang yang dititipkan harus diidentifikasi dengan jelas dan dapat dikontrol. Asal usul barang harus jelas, dan pemberi amanah harus mampu menjaganya. Para ulama menekankan pentingnya syarat ini karena berkaitan langsung dengan risiko kerusakan atau kehilangan barang yang dititipkan. Tidak adanya bukti tidak selalu berarti tidak adanya bukti, karena luas dan kedalaman Danau Toba yang sangat besar membuat sangat sulit untuk menemukan bukti fisik yang konklusif. Selain itu, pemberi amanah tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang dipercayakan (Yadhah, 2019).

4. Hukum Wadi'ah

Adapun hukum menerima barang titipan terdapat empat jenis, yaitu sunat, haram, wajib, dan makruh. (Suhendi, 2006:183) Secara lengkap dijelaskan sebagai berikut:

- a) *Sunah* menerima pesan dari orang-orang yang percaya kepadanya bahwa ia mampu untuk menjaga barang-barang yang dititipkan.
- b) *Wajib* menerima barang-barang yang dititipkan oleh individu yang yakin bahwa mampu untuk menerima dan merawat barang-barang tersebut, sementara tidak ada pihak lain yang dapat di percaya untuk merawat barang-barang itu.
- c) *haram* jika seseorang tidak mampu dan tidak berkuasa untuk menjaga barang-barang yang diambil secara titipan.
- d) *makruh* menerima titipan jika seseorang percaya kepada kemampuannya sendiri untuk menjaga benda-benda titipan, namun ia meragukan kemampuannya. Bagi orang seperti ini, menerima titipan dianggap makruh (Al-Bugha, 2012:87).

5. Tujuan Wadi'ah

Tujuan akad *wadiah* dalam tabungan haji adalah untuk menitipkan dana calon jamaah kepada bank atau lembaga keuangan syariah dengan Jaminan keamanan dan kelancaran dalam mengelola dana haji. Akad ini memastikan uang yang

disimpan tetap aman dan bisa digunakan sesuai aturan syariah untuk biaya ibadah haji. (Firmansyah & Ramdani (2021)).

6. Fungsi Wadi'ah

Fungsi Akad Wadi'ah Pada *Tabungan Haji* Fungsi akad *wadiah* dalam tabungan haji adalah sebagai mekanisme titipan dana yang dikelola oleh bank syariah dengan prinsip amanah dan tanpa unsur riba pada fungsi keamanan Dana calon jamaah haji tersimpan dengan aman di bank syariah. Mengurangi risiko kehilangan atau penyalahgunaan dana, Fungsi Pengelolaan Keuangan Mempermudah perencanaan keuangan bagi calon jamaah haji. Menyediakan sistem yang terstruktur untuk menabung secara bertahap, Fungsi Kepatuhan Syariah Menghindari unsur *riba*, *gharar* (*ketidakjelasan*), dan *maysir* (*spekulasi*) Menjaga kesesuaian tabungan haji dengan prinsip ekonomi Islam dan Fungsi Administratif Membantu calon jamaah dalam memenuhi persyaratan pendaftaran haji di Kementerian Agama. Memastikan dana cukup sebelum mendapatkan nomor porsi haji (Sari & Nugroho, 2022).

7. Prinsip Wadi'ah

Prinsip-Prinsip *Wadi'ah* Pada Tabungan Haji Akad *wadiah* dalam tabungan haji didasarkan pada prinsip titipan amanah, di mana dana yang disimpan oleh nasabah tidak boleh disalahgunakan oleh pihak bank (Rofiqoh (2020)).

8. Ruang Lingkup Wadi'ah

Ruang lingkup akad wadi'ah pada tabungan haji umumnya mencakup aspek-aspek berikut:

- a) Jenis Akad menggunakan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*, di mana bank bertindak sebagai penerima titipan dan diperbolehkan mengelola dana dengan jaminan pengembalian penuh.
- b) Kewajiban Bank Bank wajib menjaga dan mengembalikan dana nasabah saat dibutuhkan tanpa ada kewajiban membayar imbal hasil. Namun, bank boleh memberikan bonus secara sukarela.
- c) Hak Nasabah Nasabah berhak menarik dana kapan saja sesuai ketentuan, kecuali ada pembatasan tertentu yang telah disepakati.
- d) Tujuan Tabungan Dikhususkan untuk keperluan ibadah haji, sehingga pengelolaannya harus sesuai prinsip syariah. (Aminah (2018))

2.1.5 Tabungan Haji

1. Pengertian Tabungan Haji

Tabungan Haji adalah produk perbankan yang digunakan untuk membantu masyarakat mengumpulkan dana secara bertahap guna menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Produk ini memfasilitasi masyarakat dalam merencanakan keuangan mereka untuk memenuhi biaya perjalanan haji. Menurut ulama fikih klasik tidak secara langsung membahas tabungan haji karena konsep perbankan modern belum ada, Namun prinsip-prinsipnya diambil dari kaidah “*Ma la yatimmu al-wajib bihi fahuwa wajib*” yang artinya sesuatu yang menjadi sarana terlaksananya kewajiban, maka hukumnya juga wajib. Sedangkan menurut ulama kontemporer atau Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa khusus terkait produk keuangan seperti tabungan haji, yang dikenal dengan nama. Fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang tabungan haji dalam perspektif syari’ah adapun isi fatwanya yaitu tabungan haji diperbolehkan saat mempraktekan akad yang sesuai syari’ah seperti *mudharabah* (bagi hasil) dan *Wadi’ah* (titipan) (Sumber: Fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002).

2. Syarat Tabungan Haji

Syarat tabungan haji merujuk pada ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah untuk membuka dan menggunakan produk tabungan haji di lembaga keuangan, khususnya di BMT yaitu:

- a) Muslim dan berusia cukup maksudnya calon nasabah harus seorang muslim dan umumnya minimal berusia 12 tahun (bervariasi tergantung kebijakan BMT).
- b) Memiliki kartu identitas pribadi seperti KTP, KK dan NPWP (jika ada).
- c) Mengisi formulir pembukaan rekening yang telah disediakan oleh pihak BMT penyelenggara tabungan haji.
- d) Menyetorkan saldo awal umumnya kisaran Rp.500.000 dan untuk setoran setelahnya tergantung penghasilan pekerjaan nasabah dan untuk angsurannya bisa bulanan ataupun harian tergantung kemampuan nasabah.
- e) Mengikuti prinsip syari’ah yakni tabungan tersebut harus mengikuti akad syari’ah (*Mudharabah* atau *Wadi’ah*) (Shofwan, Akhmad 2020).

3. Rukun Tabungan Haji

Adapun rukun-rukunnya tabungan haji merujuk pada elemen dasar transaksi keuangan syariah sebagai berikut:

- a) Adanya akad antara nasabah dan pihak BMT
- b) Adanya pihak yang berakad yakni pemilik dana dan pihak BMT sbagai pengelola.
- c) Adanya objek akad yaitu uang yang ditabung dan manfaat adanya imbal hasil yang di harapkan.
- d) Adanya Ijab dan Qabul yaitu kesepakatan atau pernyataan setuju antara dua belah pihak.
- e) Tidak boleh mengandung unsur Gharar,Maysir,dan Riba yakni ketidak jelasan,judi,atau bunga dalam transaksi (Rizki,Yulia 2021).

2.1.6 Rukun dan Syarat Tabungan Haji Menurut Kitab Fathul Qarib

Dalam kitab Fathul Qarib, akad *wadiah* (titipan) tidak dibahas secara langsung sebagai sistem perbankan modern seperti *tabungan haji*, tetapi prinsip-prinsip fiqih yang melandasi akad *wadiah* tetap dapat ditemukan, karena kitab ini membahas dasar-dasar muamalah.

1. Rukun Wadiah (menurut fiqih dalam *Fathul Qarib*)

Menurut Fathul Qarib dan fiqih Syafi'i pada umumnya, rukun akad wadiah adalah:

- a. *Al-Muwaddi'* (Orang yang menitipkan harta)
Dalam kasus tabungan haji: nasabah atau calon jamaah haji.
- b. *Al-Wadi'* (Orang yang menerima titipan)
Dalam konteks tabungan haji: bank syariah atau lembaga keuangan.
- c. *Al-Wadi'ah* (Harta yang dititipkan)
Yakni uang tabungan untuk biaya haji.
- d. *Shighah* (Ijab dan qabul)
Pernyataan serah terima antara pihak penitip dan pihak yang dititipi, baik secara lisan, tulisan, atau perbuatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak.

2. Syarat Sah Akad dalam Tabungan Haji

Agar haji menjadi wajib dan sah, seseorang yang menabung haji harus memenuhi syarat:

- a) *Islam* ,berate bagi orang kafir tidak boleh
- b) *Baligh*, Anak kecil yang haji, hajinya sah tapi belum menggugurkan kewajiban haji Islam.
- c) *Berakal*, Orang gila tidak sah hajinya.

- d) *Merdeka*, Haji tidak wajib bagi budak, walaupun kalau dilakukan sah sebagai haji sunnah.
- e) *Istitha'ah* (mampu), Inilah dasar tabungan haji menabung agar mampu secara finansial (biaya perjalanan, konsumsi, dan lainnya). Disebut dalam Fathul Qarib:

سِتْطَاعَةُ هِيَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ

Artinya: "*Istitha'ah* (kemampuan) itu adalah bekal dan kendaraan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bertujuan untuk memperkenalkan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini, akan dibandingkan kesamaan dan perbedaan antara topik yang akan dikaji dengan penelitian sebelumnya. Dengan demikian, dapat dilihat bagaimana penelitian ini memiliki keunikan dan letak posisinya dibandingkan dengan penelitian lainnya.

1. Rika Alfya Desy 2021, dengan judul "*Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan IB Haji Di PT. Bank Muamalat Indonesia TBK.*" Pembahasan penelitian ini membahas tentang penerapan akad wadiah dan tabungan *IB Haji*. Pendekatan yang digunakan adalah teori-teori yang terkait dengan implementasi akad wadiah dan tabungan *IB Haji*, termasuk penjelasan mengenai arti, jenis, dasar hukum, serta penerapannya dalam perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Panyabungan, menerapkan akad *wadiah yad dhamanah* dalam tabungan *IB Haji*. Nasabah tidak dapat mencairkan uang yang telah dititipkan kepada bank sebelum target tabungan haji tercapai, yaitu sebesar dua puluh lima juta rupiah.
2. Lisa Amilah 2024, "*Implementasi akad wadiah pada Tabungan Investasi Masa Depan (Si Antan)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Akad wadiah sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam. Menurut hukum positif, akad wadiah belum sesuai dengan fatwa *DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012* yang mengatur hadiah menggunakan akad wadiah yad-dhamanah. Secara umum, pemberian hadiah ini bersifat tidak mengikat dan dilakukan secara sukarela.
3. Fani Firmansyah, MM melakukan penelitian dengan judul "*Implementasi Akad pada Produk Tabungan Wadiah di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang*". Penelitian ini bertujuan untuk

- mengetahui bagaimana akad wadiah diterapkan dalam produk tabungan wadiah yang dijalankan di BMT *Al-Rifa'ie* Gondanglegi Malang, terutama dalam proses pengelolaannya serta faktor-faktor yang terkait dengan produk tabungan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad pada tabungan wadiah di BMT *Al-Rifa'ie* dapat dikatakan sesuai dengan prinsip syariah dan prosedur yang dilakukan sudah dilakukan dengan baik.
4. Pramesti Regita Cahyani, 2023 Dengan judul "Implementasi *Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000*, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi *Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000* Tentang Akad *Wadi'ah* dalam produk tabungan. Dalam hal ini akad *wadi'ah* seharusnya adalah tabungan yang hanya bersifat simpanan. Akan tetapi dalam produk ini merujuk kepada akad mudharabah. Hal tersebut membuat kekeliruan dan ketidaksesuaian apabila merujuk pada *Fatwa DSN MUI* yang mengatur simpanan atau tabungan yaitu *Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000* tentang Tabungan. Dari Tabungan yang menggunakan akad wadi'ah ini menggunakan sistem bagi hasil, pada produk pengimpunan dana ini, ada dugaan ketidakjelasan dari pihak BPRS dalam Pelaksanaanya terhadap akad wadi'ah, pada produk tabungan yang bersifat simpanan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan tersebut menjadi batal, karena didalam akad wadi'ah yad dhamanah saja hanya diperbolehkan memberikan imbalan berupa bonus dengan catatan tidak boleh diperjanjikan, baik secara presentase maupun nominal.
 5. Silvia Rezeki Ananda, dengan judul "*Penerapan Akad Wadi'ah pada Tabungan IB Makbul di Bank Sumut Cabang Pembantu Syari'ah Kisaran.*" Tabungan *iB Makbul* menggunakan akad wadiah tipe Wadiah *Yad Adh Dhamanah*, yaitu suatu kesepakatan antara dua pihak, di mana satu pihak berperan sebagai penyimpan (nasabah) dan pihak lainnya sebagai penerima titipan. Pihak yang menerima titipan tersebut berhak untuk memanfaatkan barang yang ditiptkan, dan sebagai imbalan, penitip dana akan mendapatkan bonus dari pihak penerima tanpa harus ada kesepakatan sebelumnya. Namun, selama keberadaan bank Syariah *SUMUT*, belum terdapat pemberian bonus kepada penitip baik untuk produk tabungan *Marwah* maupun *tabungan iB Makbul*.

TABEL 2.2

Persamaan Dan Perbedaan
Peneliti Terdahulu Dengan Penelitian Yang Akan Di Lakukan

No	Nama Peneliti,Judul Dan Tahun Meneliti	Link	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Rika Alfya Desy 2021,Implementasi Akad Wadi,ah Pada TabunganIB Hijrah HajiDiPT.Bank Muamalat Indonesia TBK. Kantor cabang pembantu penyambungan	http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/6691	Kualitatif Deskriptif	Hasil kajian ini memperlihatkan bahwa penerapan akad wadiah pada produk tabungan iB Hijrah Haji yang dikelola oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Panyabungan merupakan akad wadiah yad dhamanah. Para nasabah tidak diperbolehkan untuk menarik dana yang telah disimpan di bank sampai mereka mencapai jumlah target untuk tabungan haji, yang ditetapkan	Persamaan Bank Syariah lembaga perbankan resmi sedangkan BMT koperasi syariah,berbasiskomunitas	Perbedaanantarakeduanya terletak pada penggunaan akad Wadiah Yad Dhamanah, yang mengizinkan lembaga (BMT/bank syariah) untuk memanfaatkan dana titipan tersebut, asalkan dana tersebut tetap dapat dikembalikan kepada nasabah kapan saja.

				sebesar dua puluh lima juta rupiah.		
2.	Lisa Amilah, 2024 tentang Implementasi akad Wadi'ah pada produk simpanan masa depan (BMT Siantan Warungasem Batang).	https://perpustakaan.uingusdur.ac.id/	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesesuaian akad wadi'ah menurut hukum syaria'ah. Menurut hukum belum sesuai dengan fatwa DSN No.86/DSN-MUI/XII/2012 perihal hadiah yang menggunakan akad wadi'ah yad-dhamanah. Pada dasarnya pemberian hadiah ini bersifat tidak mengikat dan sukarela.	Persamaan Tabungan khusus untuk biaya perjalanan haji dan bedanya lagi di bmt si antan Simpanan untuk masa depan dengan fleksibilitas lebih luas.	Perbedaan Dalam kedua produk ini, dana yang disimpan adalah titipan dan boleh digunakan oleh lembaga (BMT). dan juga Keduanya dikelola oleh BMT dan sesuai dengan kesyariahan nya.
3.	Fani Firmansyah, MM, Implementasi Akad Tabungan Wadi'ah Di BMT al-Rifa'ie Gondanglegi Malang	http://etheses.uinmalang.ac.id/33451/6/18540112	Kualitatif Deskriptif	Hasil studi yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa penerapan akad pada tabungan wadi'ah di BMT Al-Rifa'ie dapat dinilai telah selaras dengan prinsip syariah dan tata cara yang	Persamaan Dikhususkan untuk menabung biaya perjalanan haji sedangkan di BMT al Rifaie membahas Tabungan umum untuk berbagai keperluan	Perbedaan Dana yang dititipkan boleh digunakan oleh BMT tetapi harus siap dikembalikan kapan saja jika nasabah ingin menariknya. Karena bukan

				diterapkan telah dilaksanakan dengan sangat baik.		akad Mudharabah, nasabah tidak menerima bagi hasil, tetapi bisa mendapatkan bonus sukarela yang tidak boleh dijanjikan di awal.
4.	Pramesti Regita Cahyani, 2023 Dengan judul menganalisis Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Wadi'ah dalam produk tabungan.	https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/76395	Kualitatif Deskriptif	Hasil dari studi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan itu tidak jadi dilakukan, karena dalam akad wadi'ah yad dhamanah hanya diizinkan untuk memberikan imbalan dalam bentuk bonus dengan syarat tidak boleh ditetapkan, baik dalam bentuk persentase maupun jumlah.	Persamaan haji di BMT bedanya Prinsip umum yang mengatur produk simpanan tabungan berbasis Wadi'ah	Perbedaan dalam Fatwa DSN-MUI, akad yang digunakan adalah Wadi'ah Yad Dhamanah. Dan Penerapannya harus kesesuaian dengan kesyariahnya.
5.	Silvia Rezeki Ananda Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan IB Haji Makbul Cabang Pembantu Syariah	http://repository.uinsu.ac.id/7267/1/SILVI%20REZEKI%20ANANDA.pdf	Kualitatif Deskriptif	Tabungan IB Makbul berlandaskan akad wadi'ah tipe Wadi'ah Yad Adh Dhamanah, yang merupakan	Persamaan bank SUMUT syariah ini belum pernah memberikan imbalan kepada penabung,	Perbedaan dalam penerapan akad wadi'ah tipe Wadi'ah Yad Adh Dhamanah melibatkan perjanjian

	Kisaran			kesepakatan antara dua pihak. Satu pihak berperan sebagai pihak yang menyimpan (nasabah), sedangkan pihak lainnya bertindak sebagai penerima penyimpanan (bank).	baik untuk produk tabungan Marwah maupun tabungan iB Makbul.	antara dua pihak, di mana satu pihak berperan sebagai penabung (nasabah) dan pihak lainnya sebagai bank yang menerima titipan.
--	---------	--	--	--	--	--

(Sumber: Data Sekunder Di dapatkan pada Tahun, 2024)

2.3 Alur Pikir Peneliti

Alur pikir penelitian adalah konsep teoretis yang menggambarkan bagaimana dasar teori berkaitan dengan berbagai faktor yang telah ditentukan sebagai masalah penting (Sugiyono, 2013: 57). Proses berpikir dalam penulisan skripsi ini dimulai dengan kajian teoretis mengenai hukum Islam, muamalah, koperasi, serta tabungan. Selanjutnya, peneliti mengkaji penelitian sebelumnya oleh Rika Alfya Desy mengenai "*penerapan akad wadi'ah dalam tabungan ib hijrah haji di PT. Bank Muamalah Indonesia TBK*," Lisa Amilah tentang penerapan akad wadi'ah pada simpanan investasi masa depan yang disebut siantan, Fani Firmansyah MM mengenai "*penerapan tabungan akad wadi'ah di BMT AL-Rifa'ie Gondanglegi Malang*," Pramesti Regita Cahyani tentang "*penerapan fatwa DSN MUI NOMOR 02/DSN-MUI/IV/2000 dalam produk tabungan*," serta Silvia Rezeki Ananda mengenai "*penerapan akad wadi'ah pada tabungan haji ib makbul di Bank Sumut*". Selanjutnya, peneliti menetapkan permasalahan yang akan dikaji dengan melakukan penelitian lapangan dan mengumpulkan data melalui metode seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah itu, peneliti memilih alat analisis data, di mana dalam penelitian ini teknik analisis model interaktif mengacu pada pendapat dari *Miles dan Huberman*. Pimpinan selanjutnya adalah menarik kesimpulan mengenai analisis penerapan akad wadi'ah yad dhamanah dalam tabungan haji di BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi berdasarkan perspektif Kitab *Fathul Qarib*. Untuk mempermudah pemahaman terhadap kerangka berpikir yang telah dijelaskan, penulis menyusun gambar kerangka sebagai berikut:

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam studi ini adalah tipe penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif melibatkan data deskriptif, yang dapat berupa kata-kata yang ditulis atau diucapkan oleh individu serta perilaku yang diamati. Selain itu, penelitian kualitatif didasarkan pada landasan ilmiah dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena yang ada, dilakukan dengan berbagai metode yang relevan (Sugiono, 2004:1). Penelitian kualitatif ini berbentuk penelitian lapangan, yaitu sebuah penelitian yang berlangsung dalam konteks alamiah dan bertujuan untuk menginterpretasikan fenomena yang terjadi. Ini juga dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang dirancang untuk menemukan pemahaman baru yang lebih mendalam. (Anggito, 2018:56). Penelitian ini tergolong dalam kategori studi kasus karena penulis mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data terkait dengan kasus-kasus spesifik yang berhubungan dengan isu-isu yang menjadi fokus perhatian peneliti, untuk selanjutnya membandingkan data tersebut dengan data lainnya (Muh Fitrah, 2021).

3.2 Waktu dan Tempat meneliti

Penelitian ini dilakukan di BMT UGT Nusantara yang terletak di Genteng, Banyuwangi, yang terletak di JL. Temuguruh, di wilayah Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, dan diawali pada tanggal 29 Juni 2025. Alasan saya memilih meneliti di BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi karena jarak tempat penelitiannya dekat daerahnya yang sering mempraktekan ekonomi masyarakat seperti pasar dan karena letaknya yang strategis untuk di gunakan penelitian.

3.3 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian adalah individu yang digunakan oleh peneliti untuk menyediakan data mengenai keadaan dan konteks penelitian. Penentuan subjek atau informan dalam penelitian sering kali disebut sebagai sampling. Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang diterapkan adalah *sampling purposiv*. *Sampling purposiv* merupakan metode sampling yang didasarkan pada pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut adalah bahwa informan yang dipilih memiliki pemahaman mendalam tentang topik yang diteliti dan bersedia berperan sebagai *informan*. (Sarmanu. 2017 Metodologi Penelitian). *Informan* pada penelitian ini adalah Kepala BMT Capem

Genteng Banyuwangi (Bapak Faiz Marzuki), satu anggota BMT (Ibu Ruqoyyah) alamat Cangaan Banyuwangi warga sekitar yang melakukan simpanan tabungan haji di BMT UGT Nusantara Genteng, Kabupaten banyuwangi. dan Informan Ahli Kaprodi ESY Universitas KH.Mukhtar Syafaat (Bapak Munawir .SA.g,MA.g.).

Tabel 3.3

Data Diri Informan

No	Nama Informan	Usia	Jabatan
1.	Bapak Faiz Marzuki	47 Tahun	Kepala BMT Genteng Banyuwangi
2.	Ibu Ruqoyyah	50 Tahun	Anggota BMT
3.	Bapak Munawwir SA.g,MA.g	53 Tahun	Dosen UIMSYA

(Sumber:Data Primer,2025)

3.4 Data dan Sumber Data

Jenis informasi yang dimanfaatkan dalam studi ini adalah informasi deskriptif kualitatif, tidak berupa angka. Informasi diperoleh dalam bentuk peristiwa, tanda-tanda, dan kejadian yang selanjutnya dianalisis dalam kategori-kategori (Sugiyono, 2016:221). Sumber informasi adalah entitas yang menyediakan data. Berdasarkan jenisnya, informasi yang diambil oleh peneliti dibagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang Dikumpulkan oleh para peneliti secara langsung dari sumber yang asli. Esensi dari informasi primer yang didapatkan dalam kajian ini dihasilkan melalui pengamatan dan dialog langsung dengan Bapak Faiz Marzuki yang menjabat sebagai Pimpinan BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi, serta seorang nasabah yang memiliki rekening tabungan untuk haji.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh oleh peneliti dari sumber-sumber yang sudah ada.. Selanjutnya, data *sekunder* yang diperoleh adalah data yang bersifat sebagai pelengkap. Dalam diskusi ini, data pelengkap yang diperoleh oleh peneliti terdiri dari ayat-ayat Al Qur'an, Hadist, serta naskah-naskah dan dokumen BMT seperti brosur tabungan.

3.5 Prosedur Pengumpulan Data

Proses pengumpulan informasi adalah metode untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan guna menjawab pertanyaan penelitian. Secara umum, proses pengumpulan informasi bisa

dilakukan melalui sesi wawancara, kuesioner, pengamatan, studi dokumen, serta diskusi kelompok fokus (Norr, 2011:138). Proses ini menjadi bagian yang sangat krusial dalam setiap penelitian, sebab tujuan pokok dari penelitian adalah mendapatkan informasi yang berkaitan. Pengambilan data bisa dilakukan melalui berbagai metode, dengan memanfaatkan beberapa referensi, serta kegiatan. Dalam penelitian ini, peneliti memutuskan untuk menerapkan metode pengambilan data. melalui *wawancara mendalam*, *observasi*, dan *dokumentasi*. Berikut adalah langkah-langkah pengumpulan data yang diterapkan oleh peneliti dalam tulisan ini:

3.5.1 Wawancara

Wawancara merupakan sebuah dialog yang bertujuan untuk memperoleh konstruksi terkini mengenai: individu, lembaga, kegiatan, pengakuan, dan lain-lain. (Subagiyo. 2017:75). Dalam studi ini, peneliti melaksanakan wawancara dengan pimpinan BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi, seorang anggota tabungan haji BMT, Informan Ahli. mengenai Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabunga Haji di BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi.

3.5.2 Observasi

Observasi merupakan proses dalam memandang, memperhatikan, dan mengevaluasi secara mendetail suatu objek (Sekaran, 2007:46). Dalam penelitian ini, peneliti mengamati sekaligus menyelidiki pelaksanaan dan prosedur tabungan haji BMT UGT Nusantara Genteng, kabupaten Banyuwangi, dengan para nasabah, baik aktivitas di dalam kantor maupun di luar kantor.

3.5.3 Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi dari sumber yang tidak manusia. Sumber-sumber tersebut meliputi dokumen dan rekaman. (Suwendra, 2018:78). Dalam penelitian ini, dokumen yang akan diperoleh oleh peneliti mencakup buku tabungan, slip setoran, slip tarik tunai, serta persyaratan yang perlu dipenuhi seperti KTP dan lainnya. Di samping itu, peneliti juga akan memperoleh dokumen lain berupa autobiografi, surat pribadi, buku atau jurnal harian, kenang-kenangan, dokumen baik yang berasal dari instansi pemerintah maupun swasta, data yang tersimpan pada server atau flashdisk, serta informasi yang terdapat di situs resmi BMT dan di portal lain yang berkaitan dengan BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi.

3.6 Keabsahan Data

Uji Kredibilitas (*credibility*) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian dianggap tidak meragukan. Adapun strategi untuk meningkatkan kredibilitas data menggunakan metode triangulasi. *William Wiersma* dalam bukunya Sugiyono mengatakan, adapun triangulasi dalam kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan waktu. Adapun triangulasi, adakalanya triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan waktu (Sugiyono, 2007 :273). Untuk perolehan datanya menggunakan Triangulasi Sumber Uji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dimana data yang telah diperoleh kemudian dianalisis oleh peneliti, sehingga akan menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) (Sugiyono, 2007:274).

3.7 Alat Analisis Data

Menurut pandangan *Bogdan* yang dirujuk oleh *Sugiyono*, proses analisis data mencakup pencarian dan penyusunan yang dilakukan secara sistematis, berdasarkan hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi. Tahapan ini mencakup pengelompokan data ke dalam kategori, pengaturan dalam suatu pola, dan pemilihan informasi yang penting untuk mendukung data utama yang akan diteliti, serta pembuatan kesimpulan agar data dapat dipahami dengan mudah dan hasilnya dapat disampaikan kepada orang lain. Menurut *Miles dan Huberman* dalam tulisan Sugiyono, proses analisis data kualitatif dilaksanakan dalam interaksi yang berkesinambungan hingga mencapai kepenuhan data. Aktivitas yang terlibat dalam analisis tersebut meliputi pengurangan data, presentasi data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada studi ini, analisis data menerapkan model interaktif, yang mencakup komponen-komponen seperti pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penulis menerapkan tiga prosedur dalam teknik analisis data sesuai dengan yang dijelaskan oleh Sugiyono.

3.7.1 Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah langkah untuk menyederhanakan, memilih bagian-bagian utama, serta mengutamakan elemen-elemen yang penting, dengan cara mengidentifikasi tema-tema dan pola-pola yang terdapat. Oleh karena itu, hasil reduksi Data akan memberikan wawasan yang lebih dalam, serta mendukung para peneliti dalam proses pengumpulan informasi. berikutnya, serta memudahkan pencarian ketika diperlukan.

3.7,2 Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan serangkaian proses untuk memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengolah data asli yang diperoleh dari catatan yang tersedia di lapangan. Dengan menampilkan atau menyajikan informasi tersebut, akan lebih gampang untuk memahami peristiwa yang berlangsung selama tahap penelitian.

3.5.4 Verifikasi Data (*Conclusion*)

Langkah ketiga dalam proses analisis data ialah menarik dan memeriksa keabsahan kesimpulan. Apabila kesimpulan yang diungkapkan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat penelitian diulang untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan itu bisa dipandang sebagai kesimpulan yang dapat dipercaya.

BAB 4

TEMUAN DATA LAPANGAN

4.1 Gambaran Data Lapangan

4.1.1 Sejarah BMT UGT Nusantara

BMT UGT Nusantara adalah singkatan dari BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) sedangkan UGT (*Urusan Guru Tugas*) dari lembaga internal ponpes sidogiri ,Nusantara menunjukan jangkauan nasionalnya di seluruh Indonesia untuk pemahamannya *KSPPS BMT Nusantara* adalah Koperasi untuk menabung dan memberikan pinjaman serta pembiayaan syariah yang dibangun oleh komunitas dari pesantren., khususnya alumni dan guru tugas Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, dengan tujuan memberdayakan ekonomi umat secara syariah dan profesional.

Sejarah mula BMT UGT Nusantara berawal dari antusiasme lulusan dan pengajar di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. untuk memberdayakan ekonomi umat berbasis syariah. Kemudian Dibentuk lembaga bernama UGT (*Urusan Guru Tugas*) sebagai wadah untuk penguatan ekonomi guru-guru yang berdakwah di berbagai daerah. Diawali dari UGT, baru lahirlah inisiatif mendirikan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT UGT secara resmi dibentuk pada 6 Juni 2000 di Surabaya. Kemudian, pada 22 Juli 2000, mendapatkan pengakuan hukum sebagai koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M di Provinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000. Di bulan Desember 2020, BMT UGT berubah nama menjadi KPPS BMT UGT Nusantara. Untuk pengembangan secara nasional, BMT UGT Nusantara telah aktif sejak tahun 2015. membuka cabang di luar Jawa Timur dan berkembang pesat dan Saat ini memiliki hampir 300 kantor layanan di berbagai provinsi dan lebih dari 700.000 anggota. Pengurus BMT UGT Nusantara telah menetapkan visi dan misi yang lebih konkret dan sejalan dengan identitas mahasiswa. Visi tersebut bertujuan untuk membangun koperasi syariah yang modern, dioperasikan dengan prinsip amanah, kuat, dan bermartabat (MANTAB). Selain itu, misi BMT UGT Nusantara yaitu Mewujudkan kemandirian ekonomi umat berbasis syariah dan Memperkuat identitas ekonomi santri dan pesantren sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional.



Gambar 4.1.1 Logo BMT UGT Nusantara 2025
(Sumber :BMT UGT Capem Genteng,2025)

4.1.2 Visi dan Misi BMT UGT Nusantara

1) Visi

Visi BMT UGT Nusantara adalah Mengembangkan koperasi syariah modern yang dikelola secara amanah, tangguh, dan bermartabat (“*MANTAB*”).

2) Misi

- a) Mewujudkan kemandirian ekonomi umat berbasis syariah.
- b) Memperkuat identitas ekonomi santri dan pesantren sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional.
- c) Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota.
- d) Memberikan khitmah terbaik terhadap anggota dan umat.
- e) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.

4.1.3 Tujuan BMT UGT Nusantara

Tujuan dari BMT UGT Nusantara adalah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, terutama kalangan Muslim, melalui penyediaan layanan keuangan yang mengikuti prinsip syariah.bebas riba, dan adil, Memberikan solusi ekonomi bagi alumni dan guru tugas Pondok Pesantren Sidogiri, serta masyarakat sekitar, agar bisa mandiri secara finansial, Menjadi koperasi syariah yang dikelola secara profesional, amanah, dan modern, namun tetap berpijak pada nilai-nilai dalam Islam serta tradisi pesantren, dan turut serta dengan aktif dalam membangun jaringan ekonomi syariah di tingkat nasional yang stabil dan berkesinambungan,termasuk melalui kolaborasi dengan perbankan syariah (seperti BSI), *e-commerce*, *fintech*, dll.

4.2 Verifikasi Data Lapangan

4.2.1 Informan Peneliti

Informan Kunci peneliti adalah kepala BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi , Informan Pendukung adalah anggota atau nasabah BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi, sedangkan Informan Ahli merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan ahli dalam penelitian ini adalah dosen yang ahli dalam bidang agama yaitu Bpk. Munawir, SP.d, MA.g.

Tabel 4.1 Data-Data Informan

No	Nama Informan	Kelamin	Umur	Jenis Informan	Status	Alamat
1.	Faiz Marzuki	Pria	47 Thn	Informan Kunci	Kepala BMT Genteng	Genteng
2.	Bu Ruqoyyah	Wanita	50 Thn	Informan Pendukung	Anggota BMT	Genteng
3.	Munawir, S A.g, MA.g	Pria	53 Thn	Informan Ahli	Dosen PSY	Blokagung

Sumber: Data Primer, 2025

1. Bpk Faiz Marzuki (Informan Kunci) beliau berusia 47 tahun beralamat Genteng Banyuwangi, untuk riwayat pendidikan beliau lulusan SMA Darussalam Blokagung pada tahun 2006 sebelum menjabat jadi kepala BMT beliau menjadi AO BMT (*Account Officer*) pada tahun 2015 kemudian beliau di naikan jabatannya menjadi kepala BMT UGT Nusantara capem Genteng Banyuwangi pada tahun 2019 sampai sekarang.
2. Ibu Ruqoyyah beliau perempuan berusia 50 tahun beliau ber alamat di desa Cangaan kecamatan Genteng Banyuwangi beliau sebagai anggota BMT sejak tahun 2019 dengan mendaftarkan diri produk tabungan haji dan beliau juga mempunyai usaha rumahan sebagai pembuatan tempe.
3. Munawir SA.g, MA.g beliau adalah salah satu dosen di kampus Universitas Kh-Mukhtar Syafaat beliau berumur 53 tahun sebelum menjadi dosen UIMSY beliau pernah mengajar di SMA Darussalam Blokagung kemudian beliau menjadi dosen di UIMSYA sekaligus sebagai ketua prodi Prodi Perbankan Syariah dan kemudian pindah menjadi ketua prodi Ekonomi Syariah.

4.2.2 Pengumpulan Data

BMT dalam menjalankan aktivitasnya haruslah senantiasa mengimplementasi aturan yang telah di paparkan oleh ajaran islam.

Aturan-aturan itu dalam aturan ajaran islam tersebut di aplikasikan pada prinsip-prinsip etika bisnis islam, yaitu Prinsip kesatuan (*Unity*), prinsip kehendak bebas (*Free Will*), Prinsip keseimbangan, Prinsip kebenaran. Etika bisnis islam mengatur berbagai aktifitas ekonomi begitu juga dalam lingkup Lembaga Keuangan Non Bank seperti BMT yang mengedepankan nilai agama serta mengajarkan BMT untuk mempererat kerjasama, tolong menolong, serta menjauhkan diri dari sikap dengki dan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah.

1. Implementasi akad wadi'ah pada tabungan haji di BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi

Produk penyimpanan yang disediakan oleh BMT dari berbagai jenis produk simpanan salah satunya adalah Tabungan Haji. Ini merupakan produk penyimpanan berjangka yang berbasis syariah di BMT UGT Nusantara, yang dirancang khusus untuk mendukung anggota dalam merencanakan dan mengumpulkan dana untuk biaya haji secara aman, halal, serta terencana. Produk ini menggunakan akad *wadi'ah*, karena akad ini lebih sederhana dan cocok diterapkan untuk dana yang bersifat titipan. Oleh karena itu *Tabungan haji* bukanlah investasi, tetapi lebih kepada simpanan yang akan digunakan di masa depan untuk kebutuhan ibadah. Dengan akad wadi'ah, dana tersebut tetap menjadi milik nasabah sepenuhnya dan kami hanya bertindak sebagai entitas yang melindungi dan mengatur sumber daya itu dengan baik. Setelah nasabah paham dari penjelasan pihak BMT terkait akad yang digunakan saat pembukaan rekening kemudian nasabah di arahkan pada Prosedur pelaksanaan pembukaan tabungan haji di BMT yang merupakan kegiatan yang terdiri dari Serangkaian langkah operasional yang dilakukan oleh petugas BMT untuk menerima, memverifikasi, dan memproses permohonan calon anggota dalam membuka rekening tabungan haji, yang sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan internal koperasi.

a. prosedur pelaksanaan pembukaan tabungan haji dengan akad wadi'ah di BMT

Dalam prosedur pelaksanaan pembukaan produk simpanan wadi'ah sebagaimana yang diungkapkan langsung oleh Bapak *Faiz Marzuki* yang menjabat sebagai kepala BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi mengatakan bahwa:

Alur pembukaan tabungan haji di BMT kami cukup sederhana. Nasabah datang ke kantor cabang, kemudian diarahkan ke bagian pelayanan. Di sana, petugas akan

menjelaskan produk tabungan haji, termasuk akad yang digunakan yaitu akad Wadiah. Nasabah akan diberi formulir pembukaan rekening, yang berisi identitas, tujuan menabung, serta pernyataan persetujuan akad. Setelah itu, nasabah menyerahkan fotokopi KTP dan setoran awal sesuai ketentuan minimum. Petugas kemudian memproses data nasabah dan membuka rekening tabungan. Buku tabungan akan diberikan saat itu juga, dan nasabah bisa mulai menabung secara rutin. Selama proses ini, petugas juga menekankan bahwa dana yang disimpan bersifat titipan dan bukan investasi, serta tidak ada janji keuntungan kecuali hibah yang sifatnya sukarela dari BMT.

Setelah prosedur tadi telah terlaksanakan nasabah harus memenuhi persyaratan-persyaratan dalam melakukan pembukaan tabungan haji adapun syaratnya sebagai berikut.

b. syarat-syarat yang harus di penuhi untuk pembukaan tabungan haji

Dalam pembukaan tabungan haji di dalam prosesnya terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Bapak Faiz Marzuki yang menjabat sebagai kepala BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi mengatakan bahwa:

Syarat-syarat untuk pembukaan tabungan haji di BMT kami cukup mudah. Yang pertama, calon nasabah wajib membawa fotokopi KTP yang masih berlaku. Kemudian mengisi formulir pembukaan rekening tabungan haji dan menandatangani akad wadiah yang telah kami siapkan. Setoran awal minimal biasanya sekitar seratus ribu rupiah, tergantung kebijakan yang sedang berlaku. Setelah itu, nasabah juga diminta untuk menyetujui bahwa dana yang disimpan adalah titipan dan bukan dana investasi, sesuai prinsip wadiah. Kalau nasabah ingin mendaftar haji ke Kemenag, maka setelah saldo mencukupi, kami akan bantu proses setoran awal ke virtual account haji Kemenag.

Dalam sekian panjangnya proses pelaksanaan akad wadi'ah ini pasti tidak luput dengan adanya kendala yang dihadapi seperti hambatan, kesulitan, atau ketidaksesuaian yang terjadi dalam proses penerapan akad wadiah antara pihak BMT dan nasabah, baik dari sisi pemahaman, operasional, teknis, hukum, maupun syariah, yang dapat mengganggu kesempurnaan pelaksanaan akad.

c. keuntungan/bonus (hibah) dari tabungan haji

Sebagaimana yang telah diungkapkan langsung oleh Bapak Faiz Marzuki yang menjabat sebagai kepala BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi mengatakan bahwa:

Karena tabungan haji di BMT kami menggunakan akad wadiah, maka secara prinsip nasabah tidak dijanjikan keuntungan atau bagi hasil. Namun, dalam praktiknya, kami kadang memberikan hibah atau bonus kepada nasabah, tapi itu sifatnya sukarela dari pihak BMT. Jadi bukan sesuatu yang dijanjikan di awal. Misalnya kalau BMT memperoleh kelebihan dana dari pengelolaan dana nasabah secara umum, maka kami bisa berikan bonus kecil sebagai bentuk apresiasi. Tapi sekali lagi, itu tidak bisa disebut sebagai keuntungan atau hak mutlak nasabah, karena akadnya adalah wadiah.

Selain itu pihak BMT juga menjelaskan terkait Bonus atau hibah pada tabungan haji di BMT UGT Nusantara merupakan pemberian sukarela (*gratifikasi*) dari BMT kepada pelanggan (*anggota*) terkait uang yang disimpan dalam produk simpanan haji yang berlandaskan akad wadiah, yang tidak bersifat tetap, tidak dijanjikan di awal, dan bukan menjadi hak nasabah secara kontraktual.

d. cara BMT menjaga dana tersebut agar tetap aman dan sesuai syariah

Dalam penjagaan dana anggota nasabah pihak BMT melaksanakan secara hati-hati dan teliti dan sesuai dengan prinsip syariah. Sebagaimana yang telah diungkapkan langsung oleh Bapak *Faiz Marzuki* yang menjabat sebagai kepala BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi mengatakan bahwa:

*Dalam menjaga dana tabungan haji nasabah, kami menerapkan sistem pengelolaan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) dan tetap berlandaskan syariah. Dana yang masuk dari nasabah dicatat secara rapi dan transparan, kemudian dikelola secara kolektif untuk kegiatan usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kami juga tidak menyalurkan dana tersebut ke sektor yang bersifat spekulatif atau yang mengandung unsur riba dan gharar. Untuk memastikan semua kegiatan sesuai syariah, kami selalu berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Selain itu, kami melakukan audit internal secara berkala dan menjaga likuiditas supaya dana nasabah bisa ditarik kapan saja.*

pihak BMT yaitu BMT menjaga dana tersebut agar tetap aman dan sesuai syariah yang merupakan komitmen BMT untuk mengelola dan menyimpan dana titipan anggota, khususnya pada produk tabungan haji, dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan kepatuhan penuh terhadap hukum Islam, serta menjamin bahwa dana tersebut tidak digunakan

untuk transaksi yang mengandung riba, gharar, atau maysir, dan hanya dialokasikan sesuai akad syariah yang telah disepakati.



Gambar 4.2.1 (A) Wawancara dengan Bapak Faiz Marzuki
Sebagai Pimpinan BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi
(Sumber: Data Primer Lapangan, 2025)

Berdasarkan yang telah di jelaskan oleh Bapak Faiz Marzuki selaku pimpinan BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi ,diketahui bahwa sebelum melakukan pembukaan rekening anggota atau nasabah harus paham betul tentang akad dan produknya yang digunakan pada tabungan haji tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak *Faiz Marzuki* tadi ,dan jika nasabah atau anggota masih belum paham maka yang di lakukan oleh pihak BMT yaitu dengan menjelaskan ulang pada nasabah dengan bahasa yang lebih sederhana agar nasabah lebih mudah paham terhadap apa yang telah di jelaskan. Kemudian jika nasabah atau anggota sudah paham betul kemudian dilanjutkan proses pelaksanaan pembukaan tabungan haji dari awal hingga ACC dari pihak BMT yang meliputi persyaratan – persyaratan panjang yang harus dipenuhi untuk pembukaan tabungan haji. Setelah proses pembukaan tabungan haji selesai, tidak berhenti di situ saja sekarang giliran tugas pihak BMT yaitu menjaga agar dana jamaah haji itu aman dan sesuai dengan prinsip syari'ah yaitu dengan cara dana tersebut dikelola secara kolektif untuk kegiatan usaha yang diperbolehkan dan tidak melanggar kaidah syariah. Selain itu, kami juga tidak menginvestasikan dana tersebut pada bidang

yang bersifat spekulatif atau yang mengandung elemen riba dan gharar. Kemudian terkait kendala dalam implementasi akad wadiah seperti nasabah kurang memahami tentang operasional, teknis, hukum, maupun syariah untuk mengatasi kendala tersebut pihak BMT akan memberikan edukasi ulang, baik saat pembukaan rekening maupun melalui sosialisasi di majelis atau kegiatan anggota. Petugas kami juga dilatih agar bisa menjelaskan akad-akad syariah dengan bahasa yang mudah dipahami oleh orang awam.

2. Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan Haji dalam Kitab Fathul Qarib di BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi

Implementasi akad wadi'ah yang diterapkan di BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi pada produk tabungan haji Dalam *kitab Fathul Qarib*, akad *wadi'ah* diposisikan sebagai akad titipan yang bersifat amanah. Barang atau aset yang diserahkan tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima penitipan kecuali dengan izin. Dalam praktiknya, BMT UGT Nusantara mengadopsi bentuk *wadiah yad dhamanah*, di mana dana titipan boleh dikelola oleh BMT untuk operasional atau pembiayaan, tetapi tetap wajib dijamin keamanannya dan harus dikembalikan kapan pun nasabah membutuhkannya.

a. penjelasan spesifik dalam *Fathul Qarib* tentang hukum penggunaan barang titipan oleh penerima titipan.

Menurut pandangan *Fathul Qarib* Hal ini masih sesuai dengan pandangan Fathul Qarib, selama ada pemisahan yang jelas antara hak milik nasabah dan pengelolaan oleh BMT. Selain itu, pemberian bonus atau hibah kepada nasabah tidak boleh dijanjikan di awal, karena itu akan mengubah akad wadiah menjadi seperti akad yang bersifat komersial, yang dilarang dalam syariah. Maka dalam implementasinya, BMT tetap mengedepankan transparansi dan tidak menjanjikan keuntungan. seperti yang di jelaskan oleh Informan Ahli (Bapak Munawwir SA.g.,MA.g) Beliau menjelaskan bahwasannya:

“Dalam kitab yang lebih panjang keterangannya seperti kitab Hasyiyah Bajuri kitab yang mengomentari kitab Fathul Qarib bahwasanya perlu diketahui bahwa wadiah adalah titipan bersifat amanah, tidak boleh dimanfaatkan tanpa izin. Praktik di BMT UGT Nusantara Menggunakan akad wadiah yad dhamanah, di mana dana boleh dikelola untuk operasional/pembiayaan.Dana nasabah

harus dijaga keamanannya dan wajib dikembalikan kapan pun dibutuhkan. baru untuk kesesuaiannya dalam kitab Fathul Qorib Masih sesuai, asalkan ada pemisahan jelas antara hak milik nasabah dan pengelolaan BMT. Dan soal hibah boleh diberikan, tapi tidak boleh dijanjikan di awal agar tidak mengubah akad menjadi komersial.”

Dalam praktik perbankan syariah, akad *wadi'ah* yang diterapkan biasanya adalah *Wadiah Yad Dhamanah* Titipan yang boleh digunakan oleh pihak BMT, namun wajib dikembalikan kapan saja diminta nasabah. Walaupun fiqh klasik seperti *Hasyiyah al-Bajuri* tidak menyebut istilah ini secara langsung, ulama kontemporer mengkaji dan mengqiayas bentuk ini dari kaidah bahwa:

كُلُّ وَدِيعَةٍ إِنْ شُرِطَ فِيهَا الضَّمَانُ، فَهِيَ مَضْمُونَةٌ

Artinya : "Setiap titipan yang disyaratkan jaminan atasnya, maka ia menjadi tanggungan (*dhaman*)."(Lihat: *Hasyiyah al-Bajuri*, Bab al-Wadiah)

Dalam *Hasyiyah al-Bajuri* dijelaskan:

وَإِنْ اسْتَعْمَلَ الْوَدِيعَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُودِعِ ضَمِنَهَا، لِأَنَّ اسْتِعْمَالَهَا مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ تَعَدُّ

Artinya: "Jika penerima titipan menggunakan barang titipan tanpa izin dari penitip, maka ia wajib menggantinya, karena penggunaan tanpa izin adalah bentuk penyimpangan."(Sumber: *Kitab Hasyiyah Bjuri*, Bab al-Wadiah).

Dalam pemanfaatan dana titipan tersebut untuk oprasional atau pembiayaan Dalam kitab *Fathul Qorib* maupun dari hasyiahnya yaitu kitab *Bajuri* pada intinya merupakan simpanan yang bersifat murni (*wadiah amanah*), di mana penerima titipan dilarang untuk memanfaatkan barang yang diterima. Jika pihak yang dititipi menggunakan harta tersebut tanpa izin, maka itu tidak diperbolehkan dan bertanggung jawab penuh atas kerugian. Namun, apabila sejak awal disepakati bahwa penerima titipan boleh menggunakan dana tersebut dan bersedia menanggungnya, maka akadnya berubah menjadi *wadiah yad dhamanah*, menurut Bapak *Munawir* selaku Informan Ahli Terkait pemanfaatan dana titipan beliau menyatakan bahwa:

“Jadi, dalam konteks BMT, selama penggunaan dana titipan oleh lembaga disepakati sejak awal oleh nasabah misalnya melalui akad tertulis dan penjelasan saat pembukaan rekening maka hal itu diperbolehkan secara syariah menurut *Fathul Qorib*. Namun, BMT tetap wajib mengembalikan dana tersebut kapan pun nasabah

membutuhkannya, karena tanggung jawabnya sudah menjadi dhaman (jaminan).”

Status keuntungan (*hibah*) yang diberikan kepada nasabah dari sudut pandang *Fathul Qorib*, Sementara dalam akad *wad'iah*, dana yang dititipkan tidak boleh disyaratkan adanya tambahan atau keuntungan. Oleh karena itu, jika BMT memberikan hibah kepada nasabah atas dana titipan, maka hukumnya boleh selama tidak disyaratkan di awal akad. sebagaimana yang telah di jelaskan oleh Bapak Munawir Bahwasanya :

“Hukumnya boleh selama tidak disyaratkan di awal akad. hibah itu bersifat sukarela dari pihak BMT, dan bukan bagian dari kesepakatan atau janji keuntungan kepada nasabah, maka itu bukan riba.”



Gambar 4.2 (B) Wawancara dengan Bapak Munawwir selaku Kepala Prodi Ekonomi Syari'ah

Dalam kelangsungan kegiatan dalam tabungan haji di BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi dengan anggotanya menyatakan bahwa akad *wadiah* akad ini lebih sederhana dan cocok diterapkan untuk dana yang bersifat titipan. *Tabungan haji* bukanlah investasi, tetapi lebih kepada simpanan yang akan digunakan di masa depan untuk kebutuhan ibadah. Dengan akad *wadiah*, dana tersebut tetap menjadi milik nasabah sepenuhnya dan kami hanya berfungsi sebagai entitas yang melindungi dan mengatur uang tersebut dengan baik. Selain itu, akad *wadiah* juga meminimalisir potensi kerugian karena tidak ada sistem bagi hasil seperti dalam mudharabah, Sedangkan menurut Kitab *Fathul Qarib kitab fiqh mazhab Syafi'i* yang membahas hukum-hukum

dasar ibadah dan muamalah. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut “*tabungan haji*” atau “*BMT*”, namun ia memuat prinsip-prinsip akad wadiah (*penitipan*) yang bisa dijadikan dasar menilai praktik yang dilakukan oleh lembaga seperti BMT, begitu juga dalam kitab *Bajuri Hasyiyah kitab Fathul Qarib*. Sebagai peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu anggota BMT yang telah disampaikan oleh bu *Ruqoyah* selaku anggota BMT yang baru saja mendaftar beliau tabungan haji bahwasannya:

“Secara keseluruhan, sebagai seorang anggota, saya merasa puas dengan pengalaman menggunakan produk simpanan tabungan haji di BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi. Saya merasa bahwa BMT telah memenuhi ekspektasi saya dalam hal persyaratan mudah, transparansi, keadilan, dan pelayanannya nasabah yang baik.”

Implementasi yang sudah dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi tersebut baik prosedur pelaksanaannya dan tata cara pengakadannya itu sudah sesuai dengan apa yang disebutkan dalam kitab *Fathul Qarib*, hal ini menandakan bahwa hokum-hukum yang pokok dalam implementasi akad wadiah ini masih dipakai dan dilestarikan tanpa adanya membuat hokum sendiri untuk kepentingan salah satu pihak. Adapun dalam pemenuhan syarat-syarat dan rukun-rukunnya di dalam akad wadiah pihak BMT juga menyesuaikan dengan hokum yang ada pada ketentuan syariah khususnya di kitab *Fathul Qarib*, intinya suatu akad itu dianggap sah apabila rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Ketika ada ketentuan lain yang ditambahkan dalam akad yang mana disitu juga masih berhubungan dengan permasalahan umat hal tersebut belum bisa dikatakan sebagai penyelewengan atau sampai mengubah aturan-aturan apa yang sudah disyariatkan dalam kitab *Fathul Qarib*.

4.2.2 Pengumpulan Data

Keabsahan data yang dilakukan peneliti adalah membuktikan bahwa data yang diperoleh memang benar berdasarkan fakta dan sumber yang sah. Untuk memperoleh data yang valid, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik yang biasa digunakan untuk uji validitas dalam penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah triangulasi sumber, Triangulasi sumber dilakukan dengan cara memperoleh data dengan beberapa sumber yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses yang dilakukan

peneliti sendiri adlah dengan mendatangi tempat penelitian, melakukan pengamatan di BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi, mengamati hasil yang diperoleh dari wawancara. Sumber yang diambil oleh peneliti merujuk pada Implementasi Akad Wadiah pada Tabungan Haji Dalam Kitab Fathul Qarib Di BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi. Wawancara kepada kepala BMT pada 14 Juni 2025, kemudian wawancara kepada nasabah tanggal 14 Juni 2025, kemudian wawancara kepada salah satu dosen UIMSIA pada tanggal 15 Juni 2025.

4.3 Pembahasan

Dari paparan yang dijelaskan dan temuan penelitian pada bab sebelumnya, bahwasanya peneliti dapat melakukan pembahasan mengenai dua hal yang sejalan dengan sasaran studi yang telah dilakukan, yang pertama adalah bagaimana penerapan akad wadiah dalam simpanan ibadah haji di BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi, yang yang kedua adalah cara pelaksanaan akad wadiah pada simpanan haji dalam buku Fathul Qarib di BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi.

4.3.1 Implementasi Akad Wadiah pada Tabungan Haji di BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi.

Akad *wadiah* diambil dari istilah Arab (*wadī'ah*) yang memiliki arti sebagai barang titipan. Dalam konteks fikih muamalah, akad *wadiah* merujuk pada kesepakatan untuk menyimpan barang atau harta milik seseorang (*muwaddi'*) kepada pihak lain (*wadi'*) dengan tujuan untuk dirawat dan dilindungi tanpa mendapatkan keuntungan. Menurut Fikih Islam (*Mazhab Syafi'i*), wadiah adalah harta yang diserahkan seseorang kepada orang lain untuk disimpan, sementara individu yang menerima titipan tersebut tidak memiliki kewajiban atas kerusakan barang, kecuali karena kelalaian." Dalam kitab Kitab *Fathul Mu'in*, karya Syaikh Zainuddin Al-Malibari, merupakan salah satu kitab fikih dalam mazhab Syafi'i yang banyak digunakan di pesantren tradisional. Dalam kitab ini, wadiah (الوديعة) dijelaskan sebagai berikut:

الْوَدِيعَةُ هِيَ مَا يَدْفَعُهُ الْإِنْسَانُ إِلَى غَيْرِهِ لِيَحْفَظَهُ لَهُ بِلاَ عَوَضٍ

Artinya : *Wadiah adalah sesuatu yang ditiptkan kepada orang lain untuk dijaga. Ia adalah amanah di tangan orang yang ditipti, dan tidak wajib mengganti kecuali jika ia melakukan kesalahan atau kelalaian.*

Berdasarkan dari kitab di atas bahwasannya Akad wadiah ini digunakan pada produk simpanan salah satunya tabungan haji karena akad ini lebih sederhana dan cocok diterapkan untuk dana yang bersifat titipan. Tabungan haji bukanlah

investasi, tetapi lebih kepada simpanan yang akan digunakan di masa depan untuk kebutuhan ibadah.

Tabungan Haji adalah jenis tabungan khusus yang bertujuan untuk membantu calon jamaah haji dalam mengumpulkan dana secara terencana dan sistematis, sehingga dana tersebut mencukupi untuk memenuhi biaya pendaftaran dan keberangkatan haji, sesuai ketentuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam penelitian pustaka yang dipublikasi pada *Jurnal Muamalah* Vol.8 No.2 (Desember 2022), Safitri dkk. mendefinisikan Tabungan Haji Syariah sebagai produk simpanan yang menggunakan akad *ijārah*, di mana nasabah menabung dengan tujuan pelunasan biaya haji, di dalamnya terdapat fitur-fitur pokok antara lain :

- a. Adanya *ujrah* (upah/jasa layanan) yang dijelaskan di awal akad agar menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan/*maysir*).
- b. Produk ini dilarang menggunakan dana talangan, sesuai Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002. (Anggun Safitri et al 2022).

Produk simpanan tabungan haji ini di BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi menerapkan sistem akad *Wadiah*, khususnya *Wadiah Yad Dhamanah*. artinya dana yang dititipkan nasabah boleh kami manfaatkan untuk operasional atau pembiayaan, namun dengan kewajiban kami mengembalikannya secara utuh saat nasabah membutuhkan. Berdasarkan buku “*Bank Syariah*” oleh Muhamad (2002) Tabungan haji merupakan dana yang disimpan oleh individu untuk digunakan saat pelaksanaan ibadah haji, atau dalam keadaan tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat (Muhammad, 2022). Simpanan ini adalah bentuk penyimpanan yang memberikan keuntungan melalui imbalan bagi hasil (*mudharabah*), Keuntungan yang kami peroleh dari pemanfaatan dana itu tidak dijanjikan untuk diberikan kepada nasabah, namun kami bisa memberikan hibah sebagai bentuk penghargaan, sesuai dengan prinsip syariah. Akad ini kami jelaskan di awal pembukaan rekening dan dituangkan dalam formulir pembukaan rekening tabungan. Menurut paparan yang telah dijelaskan dan ditemukan oleh peneliti terkait implementasi atau prosedur pelaksanaan akad *wadiah* pada tabungan haji di BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi yang mana telah menjadi ketentuan kebijakan pihak BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi dan mendapatkan respon baik dari anggota atau nasabahnya dikarenakan tidak ada diantara kedua pihak yang

saling dirugikan dalam hal produk simpanan yang di bahas tersebut, seperti yang sudah dijelaskan pada data penelitian secara menyeluruh.

Peneliti juga menjelaskan tentang alur atau prosedur pelaksanaan akad wadiah pada simpanan haji di BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi. Proses pelaksanaan akad wadiah untuk simpanan haji di BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi adalah sebagai berikut: Anggota yang berhasrat untuk membuka simpanan haji diizinkan datang ke kantor BMT UGT Nusantara untuk menyampaikan maksud dan tujuannya, Jika tujuannya untuk selain keperluan haji maka bisa dialihkan ke produk simpanan lain dan jika dia menabung untuk membeli sesuatu atau ingin mencapai sesuatu yang di haramkan maka pihak BMT menolak pengajuan rekening tabungan tersebut. Kemudian pihak BMT memberi penjelasan mengenai penjelasan produk tabungan haji, termasuk akad yang digunakan yaitu akad Wadiah. Bahwasanya sebelum pembukaan rekening tabungan pihak BMT menjelaskan terlebih dahulu kepada nasabah atau anggota terkaid apa itu wadiah dan penjelasan secara mendalam terkait wadiah tersebut beserta persyaratan-persyaratan yang harus di penuhi. setelah anggota atau nasabah tersebut paham betul penjelasan dari pihak BMT mengenai produk dan akadnya, kemudian Nasabah akan diberi formulir pembukaan rekening, yang berisi identitas seperti KTP dll, tujuan menabung, serta pernyataan persetujuan akad. Setelah itu, nasabah menyerahkan fotokopi KTP dan setoran awal sesuai ketentuan minimum. Petugas kemudian memproses data nasabah dan membuka rekening tabungan. Buku tabungan akan diberikan saat itu juga, dan nasabah bisa mulai menabung secara rutin. Selama proses ini, petugas juga menekankan bahwa dana yang disimpan bersifat titipan dan bukan investasi, serta tidak ada janji keuntungan kecuali hibah yang sifatnya sukarela dari BMT. Jadi bukan sesuatu yang dijanjikan di awal. Misalnya kalau BMT memperoleh kelebihan dana dari pengelolaan dana nasabah secara umum, maka kami bisa berikan bonus kecil sebagai bentuk apresiasi.

Setelah anggota tersebut menabung sekarang merupakan tugas utama pihak BMT yaitu menjaga dana nasabah di pastikan aman, BMT juga menerapkan sistem pengelolaan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian (prudential) dan tetap berlandaskan syariah. Dana yang masuk

dari nasabah dicatat secara rapi dan transparan, kemudian dikelola secara kolektif untuk kegiatan usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kami juga tidak menyalurkan dana tersebut ke sektor yang bersifat spekulatif atau yang mengandung unsur riba dan gharar. Untuk memastikan semua kegiatan sesuai syariah, kami selalu berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Selain itu, kami melakukan audit internal secara berkala dan menjaga likuiditas supaya dana nasabah bisa ditarik kapan saja.

Menurut Syahrul Gunawan (2023) bahwasanya penjaminan dana dilakukan dengan orientasi keamanan: BMT bertanggung jawab penuh atas dana nasabah, dan wajib mengganti jika terjadi kerugian (Syahrul Gunawan, 2023). Sedangkan Menurut penelitian oleh Fatimah Adzahro Ramadani Gaja, 2022 menyatakan bahwa walaupun akad wadiah yad dhamanah digunakan, BMT boleh mengelola dana penitipan dan memberikan bonus yang tidak dijanjikan di awal akad. Namun, sejak berdiri hingga saat penelitian, bank tersebut belum pernah memberikan bonus kepada nasabah titipan, meski memiliki kebijakan seperti itu.

4.3.2 Implementasi Akad Wadiah pada Tabungan Haji Dalam Kitab Fathul Qarib di BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi (Dalam Kesusaiannya).

Menurut kitab Fathul Qarib khususnya bagian bab Al-Wadiah bahwasanya akad Wadiah adalah akad dititipkannya harta kepada orang lain sebagai amanah (kepercayaan), di mana pihak penerima titipan berkewajiban untuk Menjaga harta tersebut dengan seaman-aman nya, mengembalikannya saat diminta, bertanggung jawab sepenuhnya atas kehilangannya (jika terjadi karena kelalaian), serta boleh mengembalikannya kapan saja (nasabah dapat menarik dana tanpa halangan). Sebagaimana di jelaskan dalam kitab Fathul Qarib tentang dwadiah dengan bunyi:

الْوَدِيعَةُ هِيَ فَعِيلَةٌ مِنْ وَدَعَ، إِذَا تَرَكَ. وَتُطْلَقُ لَعَةً عَلَى الشَّيْءِ الْمَوْدُوعِ عِنْدَ غَيْرِ صَاحِبِهِ لِلْحِفْظِ. وَتُطْلَقُ شَرْعًا عَلَى الْعَقْدِ الْمُقْتَضِي لِلْإِسْتِحْفَاطِ.

Artinya: Wadi'ah adalah bentuk fa'ilah dari kata "wada'a" yang berarti meninggalkan. Secara bahasa, berarti sesuatu yang dititipkan kepada orang lain untuk dijaga. Sedangkan secara syara', wadi'ah adalah akad yang mengharuskan penerima untuk menjaga titipan tersebut. (Terjemah Kitab Fathul Qarib Lirboyo Press).

Dari penjelasan yang saya dapatkan dari menelaah kitab Fathul Qarib dan penjelasan dari Informan Ahli bahwasanya

Dalam kitab *Fathul Qorib*, Akad wadiah sejatinya merupakan sebuah bentuk titipan yang murni (wadiah amanah), di mana penerima titipan tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan barang yang dititipkan. Jika pihak yang dititipi menggunakan harta tersebut tanpa izin, maka itu tidak diperbolehkan dan bertanggung jawab penuh atas kerugian. Namun, apabila sejak awal disepakati bahwa penerima titipan boleh menggunakan dana tersebut dan bersedia menanggungnya, maka akadnya berubah menjadi wadiah yad dhamanah. Dalam kitab *Bujaerimi* dan *Khotib* hanya membahas wadiah murni sesuai sunnah (yad amanah), istilah wadiah yad dhamanah merupakan ijtihad ulama kontemporer dalam menyesuaikan praktik perbankan modern. Dalam akad *Wadiah Yad Amanah* terdapat: Tidak ada hak penggunaan dana oleh penerima, Tanggung jawab terbatas pada kelalaian, Cocok untuk penitipan murni seperti *safe deposit box*, Sedangkan dalam akad *Wadiah Yad Dhamanah* tidak dijelaskan oleh *Bujaerimi/Khotib* secara eksplisit bahwasanya Dana dititipkan boleh digunakan dengan izin, Penerima bertanggung jawab penuh dan wajib mengembalikan secara penuh, Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, ini adalah bentuk perubahan akad sesuai kebutuhan modern; sedangkan Ammi Nur Baits menolak klasifikasi ini dan menganggap bila digunakan, maka bukan wadiah melainkan akad qardh (Syafii Antonio 2021).

Menurut Sudrajat & Sa'adah (2022) dari jurnal yang berjudul "*Mekanisme Akad Wadiah dalam Produk Tabungan iB Haji di Bank Muamalat KCP Indramayu*" bahwa Produk menerapkan akad *wadiah yad dhamanah*, yang memungkinkan bank untuk menggunakan dana yang dititipkan. namun tetap bertanggung jawab penuh untuk pengembalian dan tersebut. Jadi, dalam konteks BMT, selama penggunaan dana titipan oleh lembaga disepakati sejak awal oleh nasabah misalnya melalui akad tertulis dan penjelasan saat pembukaan rekening maka hal itu diperbolehkan secara syariah menurut *Fathul Qorib*. Namun, BMT tetap wajib mengembalikan dana tersebut kapan pun nasabah membutuhkannya, karena tanggung jawabnya sudah menjadi dhaman (jaminan).

Dari penelitian yang saya dapatkan dari penelitian bahwasanya Dalam kitab *Fathul Qorib*, *riba* didefinisikan sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam atau jual beli secara tidak sah. Sementara dalam

akad *wadiah*, dana yang dititipkan tidak boleh disyaratkan adanya tambahan atau keuntungan. Oleh karena itu, jika BMT memberikan hibah kepada nasabah atas dana titipan, maka hukumnya boleh selama tidak disyaratkan di awal akad. Kalau hibah itu bersifat sukarela dari pihak BMT, dan bukan bagian dari kesepakatan atau janji keuntungan kepada nasabah, maka itu bukan riba. Dalam praktiknya, hibah tersebut adalah bentuk penghargaan atau hadiah yang tidak wajib. Namun jika hibah dijanjikan di awal dan menjadi harapan tetap bagi nasabah, maka bisa menyalahi prinsip wadiah dan mendekati unsur riba. Menurut Sugiono M ,2020 dalam kajiannya terkait akad *wadiah* dan praktik pemberian hibah kepada nasabah, status keuntungan (*hibah*) Yang disediakan oleh institusi keuangan Islam seperti BMT bersifat tidak mengikat dan bukan merupakan komponen dari perjanjian. Sugiono menegaskan bahwa hibah yang diberikan kepada nasabah atas dana titipan dalam akad wadiah boleh diberikan selama tidak dijanjikan atau disyaratkan di awal akad. Hibah ini adalah bentuk apresiasi atau penghargaan dari pihak BMT kepada nasabah, bukan imbalan wajib. dengan demikian, hibah tersebut bersifat tabarru' (pemberian sukarela), bukan keuntungan atau imbalan yang menjadi hak nasabah.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Akad wadiah yang di terapkan di BMT UGT Nusantara capem Genteng Banyuwangi untuk pengimplementasiannya atau pelaksanaannya sudah sesuai dengan prinsip syariah termasuk pada kitab-kitab klasik yang berfan fikih ataupun kesesuaiannya dari fikih kontemporer bahwasannya akad wadiah yang di praktekkan pada produk simpanan tabungan haji mengikuti aturan-aturan syariah sehingga terbebas dar riba,gharar ataupun maysir. Untuk bonus atau hibah di berikan oleh pihak BMT secara sukarela dan tidak di janjikan di awal.Untuk penjagaan dana kami lakukan secara berhati-hati,transparasi atau tidak ada unsur yang di sembunyikan dari kami, serta kami memprioritaskan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi di BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi.

Berdasarkan penjelasan mengenai temuan riset yang dilakukan di kantor BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Akad *Wadi'ah* pada Tabungan Haji Dalam *Kitab Fathul Qarib* lebih detailnya pada kitab Baijuri hasiyah dari kitab *Fathul Qarib* bahwasanya akad wadiah merupakan titipan yang bersifat amanah dalam konteks modern seperti tabungan haji,akad ini dimodifikasi menjadi *wadiah yad dhmanah* agar sesuai dengan kebutuhan oprasional perbankan, meskipun akad ini mengalami adaptasi esensinya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang di tegaskan oleh ulma,temasuk mengarang kitab *Fathul Qarib* dan kitab karangan syekh Ibrahim Al-Baijuri pengarang kitab Baijuri sebagai pelengkap dari kitab *Fathul Qarib*.

5.2 Implikasi Penelitian

Diharapkan temuan dari penelitian ini mampu memperluas wawasan, serta dapat menjadi sebuah analisis yang khususnya dalam bidang transaksi. Terutama yang berhubungan dengan Penerapan Akad Wadiah pada Simpanan Haji di BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi.

5.2.1 Implikasi Teoretis

Diharapkan Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengetahuan dan bisa menjadi studi yang lebih mendalam, terutama dalam konteks transaksi.

Khususnya yang berhubungan dengan penerapan Akad Wadiah dalam Tabungan Haji. dalam kitab *Fathul Qarib* di BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi.

5.2.2 Implikasi Empiris

Studi ini bisa menjadi acuan bagi institusi keuangan syariah lain yang berkeinginan untuk mengimplementasikan akad wadiah dalam produk mereka. Semua data yang terdapat dalam penelitian ini dapat mendukung lembaga keuangan syariah dalam menciptakan produk tabungan atau simpanan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

5.2.3 Implikasi Kebijakan

Diharapkan temuan dari riset ini dapat menjadi arahan bagi BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi. bahwa implementasi akad wadiah yang sudah terlaku ini menjadi sebuah implementasi yang bisa diterima oleh masyarakat walaupun prosedur dan ketentuan yang diterapkan hamper atau belum sepenuhnya dengan apa yang terdapat dalam kitab *Fathul Qarib*.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan dengan mengusahakan sesuai dengan prosedur penelitian ilmiah, namun walaupun demikian dalam penelitian ini masih tetap ada hal-hal yang perlu dibenahi dan banyak hal yang masih harus diperbaiki dikarenakan keterbatasan peneliti kemudian waktu yang tersedia yaitu:

- 1) Penelitian telah dilaksanakan disatu objek penelitian saja yaitu di BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi, jadi tidak ada pembanding untuk bagaimana bisa dapat memberikan informasi yang lebih efektif dalam hal oprasionalnya antara BMT satu dengan BMT yang lainnya.
- 2) Informan yang kurang begitu memahami tentang hokum dan ketentuan menjadi pembatas untuk menanyakan hal yang lebih mendalam terkait sistem produk simpanan tabungan.
- 3) Proses wawancara yang kurang maksimal dikarenakan kesibukan para narasumber dan mengakibatkan kurang optimalnya jawaban yang diterima dari narasumber.

5.4 Saran

Dengan mempertimbangkan kesimpulan yang telah diperoleh dan dampak yang telah dijelaskan, berikut adalah rekomendasi yang dapat disampaikan terhadap pihak-pihak terkait seputar lembaga keuangan syariah BMT adalah:

- 1) Diharapkan agar BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi mampu memberikan pelajaran-pelajaran mengenai

bagaimana cara memberikan informasi sebelum menyetujui akad, serta menjelaskan semua yang berkaitan dengan produk simpanan tabungan yang telah dijalankan.

- 2) Bagi komunitas, terutama di wilayah Genteng, Kabupaten Banyuwangi, sangat disarankan untuk menyelenggarakan pelatihan atau pembinaan mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan transaksi muamalah. Tujuannya adalah agar masyarakat Genteng di Banyuwangi memahami signifikansi ilmu muamalah ini. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk melindungi mereka dari transaksi yang dapat mengarah pada akad yang dilarang oleh syariat, yang pada gilirannya dapat menimbulkan kerugian bagi diri mereka sendiri maupun orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Amani, A., & Khoirunisa, L. (2023). Akad Wadiah sebagai Salah Satu Penghimpun Dana dalam Bank Syariah.
- Ayu, N. S., & Erlina, D. Y. (2021). Akad Ijarah dan Akad Wadiah. *Jurnal Keadaban*, 3(2), 14–22.
- Anam R, BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi, 2025 Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan Haji Dalam Kitab Fathul Qarib.
- Anggito, 2021 menganalisis data terkait dengan kasus-kasus spesifik yang berhubungan dengan isu-isu yang menjadi fokus perhatian peneliti.
- Anggun Safitri, 2022 “AKAD IJĀRAH DALAM TABUNGAN HAJI PADA PERBANKAN SYARIAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”
- Damanik, A. D. dan R. A. (2022). Analisis Penerapan Akad Wadiah di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(2), 4113–4126.
- Desminar. (2021). Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Menara Ilmu*, XIII(3), 25–35.
- Dr. Wahab Az-Zuhaili, 2008 *analisis terhadap fatwa dsn mui nomor 2 tahun 2000 tentang tabungan wadiah*
- Fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan haji dalam perspektif syariah.
- Firmansyah & Ramdani (2021) *analisis faktor – faktor mempengaruhi simpanan wadiah terhadap ekonomi pasar.*
- Hidayatullah, H. A. I. (2020). Motivasi Nasabah Menggunakan Produk Tabungan Wadiah Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Fatmawati [Universitas Muhammadiyah Jakarta].
- Indah wati, 2020 *analisis implementasi fatwa dsn pemberian bonus pada akad tabungan wadiah di bprs Bandar lampung.*
- Karimah Tauhid, 2(4), 11981203.
- Lutfi, M. (2020). Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah. *Madani Syariah*, 3(2), 132–14
- Lisa amalia, 2022 *implementasi akad wadiah pada tabungan masa depan (siantan).*
- Moleong, 2007 Kriteria dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.
- Nurdin Usman, 2023 *implementasi akad wadiah pada tabungan pendidikan di mi al islam tembodo kab magelang.*
- Ridwan, M., AM, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42–51.
- Riski Aulia 2019, *Pengaruh Produk Wadi'ah, Religiusitas, dan Bagi Hasil terhadap Minat Menabung*

- Rahayu indrasari, 2021 *persepsi nasabah tentang tabungan wadiah di bni syariah cabang palu.*
- Rofiqoh (2020) *pelaksanaan simpanan wadiah di bmt an-nisa*, Jogjakarta
- Safitri, N., Selvia, & Assyifa, L. (2023). *KEWAJIBAN BAYAR PAJAK DAN ZAKAT BAGI KEDUDUKAN MANUSIA DALAM ISLAM*. Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya, 1, 189–190.
- Syihab, 2004:12 konsep ekonomi muamalah pada tabungan simpanan wadiah syariah 2004
- Syafii Antonio, 2021 *pengaplikasian akad wadiah dari kitab fikih klasik pada praktek modern.*
- Sugiono 2002, *rukunnya akad wadiah, termasuk: muwaddi' (penitip), wadi' (penerima titipan), objek, serta ijab-qabul*
- Sekaran (2007)—buku *Research Methods for Business*
- Sari & Nugroho 2020, *Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah dan Dana Simpanan Wadiah Terhadap Bonus Wadiah Bank Muamalat Indonesia"*
- Syahrul Gunawan, *pengelolaan tabungan berkah dengan akad wadiah yad dhamanah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002*
- Suhendi, 2006:183 *pengaplikasian produk simpanan perbankan dalam kajian literature fiqh muamalah.*
- Sugiono M , 2020 *dalam kajiannya terkait akad wadiah dan praktik pemberian hibah kepada nasabah.*
- Sari & Nugroho, 2022 *implementasi wadiah yad dhamanah pada tabungan omroh di bmt siantan.*
- Sarmanu. 2017 *kepenulisan dasar metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan statistika.*
- Syahrul Gunawan (2023) *Analisis Pengelolaan Tabungan Berkah dengan Akad Wadiah Yad Dhamanah Berdasarkan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 pada BMT Insan Mulia Palembang.*
- Sugiyono, 2016:221 *implementasi kompresif dalam perancangan metode penelitian karya ilmiah*
- Tino Dwi Nuari, *implementasi akad wadiah simpanan fitri madani menurut Fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002.*
- Tim AOSP BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi *tentang pengaplikasian hukum penerapan produk tabungan wadiah pada fiqh klasik.*
- Wahab, M. A. (2019). *Teori Akad dalam Fiqh Muamalah* (Fatih (ed.)). Rumah Fiqh Publishing.
- Wanala A. Martiwi dkk, *akuntansi syariah untuk produk wadiah yad dhamanah pada kopras syariah KPPS bina syariah ummah banjarwati lamongan.*
- Yadhah, N. Z. (2019). *Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Hadiah pada Akad Wadi'ah di BMT NU Jawa Timur di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

LAMPIRAN 1

Pedoman Wawancara

Rumusan Masalah	Target Pertanyaan
Bagaimana implementasi pelaksanaan akad wadiah pada tabungan haji di BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi?	1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembukaan tabungan haji dengan akad wadiah di BMT? 2. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pembukaan tabungan haji? 3. Apakah nasabah mendapat keuntungan/bonus (hibah) dari tabungan haji ini? 4. Bagaimana cara BMT menjaga dana tersebut agar tetap aman dan sesuai syariah? 5. Bagaimana pendapat ibu soal pelayanan di BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi?
Bagaimana hukum implementasi pelaksanaan akad wadiah pada tabungan haji dalam kitab fathul qarib di BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi	1. Apakah ada penjelasan spesifik dalam Fathul Qorib tentang hukum penggunaan barang titipan oleh penerima titipan? 2. Bagaimana implementasi akad wadiah dalam produk tabungan haji di BMT UGT Nusantara ini disesuaikan dengan pandangan Fathul Qorib? 3. Jika BMT memanfaatkan dana titipan tersebut untuk operasional atau pembiayaan, apakah hal itu dibolehkan menurut Fathul Qorib? 4. Bagaimana status keuntungan (hibah) yang diberikan kepada nasabah dari sudut pandang Fathul Qorib? Apakah termasuk riba atau tidak?

LAMPIRAN 2

Transkrip Hasil Penelitian

Nama Informan	Hasil
Faiz Marzuki	Alur pembukaan tabungan haji di BMT kami cukup sederhana. Nasabah datang ke kantor cabang, kemudian diarahkan ke bagian pelayanan. Di sana, petugas akan menjelaskan produk tabungan haji, termasuk akad yang digunakan yaitu akad Wadiah. Nasabah akan diberi formulir pembukaan rekening, yang berisi identitas, tujuan menabung, serta pernyataan persetujuan akad. Setelah itu, nasabah menyerahkan fotokopi KTP dan setoran awal sesuai ketentuan minimum. Petugas kemudian memproses data nasabah dan membuka rekening tabungan. Buku tabungan akan diberikan saat itu juga, dan nasabah bisa mulai menabung secara rutin. Selama proses ini, petugas juga menekankan bahwa dana yang disimpan bersifat titipan dan bukan investasi, serta tidak ada janji keuntungan kecuali hibah yang sifatnya sukarela dari BMT. Syarat-syarat untuk pembukaan tabungan haji di BMT kami cukup mudah. Yang pertama, calon nasabah wajib membawa fotokopi KTP yang masih berlaku. Kemudian mengisi formulir pembukaan rekening tabungan haji dan menandatangani akad wadiah yang telah kami siapkan. Setoran awal minimal biasanya sekitar seratus ribu rupiah, tergantung kebijakan yang sedang berlaku. Setelah itu, nasabah juga diminta untuk menyetujui bahwa dana yang disimpan adalah titipan dan bukan dana investasi, sesuai prinsip wadiah. Kalau nasabah ingin mendaftar haji ke Kemenag, maka setelah saldo mencukupi, kami akan bantu proses

	setoran awal ke virtual account haji Kemenag. Karena tabungan haji di BMT kami menggunakan akad wadiah, maka secara prinsip nasabah tidak dijanjikan keuntungan atau bagi hasil. Namun, dalam praktiknya, kami kadang memberikan hibah atau bonus kepada nasabah, tapi itu sifatnya sukarela dari pihak BMT. Jadi bukan sesuatu yang dijanjikan di awal. Misalnya kalau BMT memperoleh kelebihan dana dari pengelolaan dana nasabah secara umum, maka kami bisa berikan bonus kecil sebagai bentuk apresiasi. Tapi sekali lagi, itu tidak bisa disebut sebagai keuntungan atau hak mutlak nasabah, karena akadnya adalah wadiah. Dalam menjaga dana tabungan haji nasabah, kami menerapkan sistem pengelolaan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian (prudential) dan tetap berlandaskan syariah. Dana yang masuk dari nasabah dicatat secara rapi dan transparan, kemudian dikelola secara kolektif untuk kegiatan usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kami juga tidak menyalurkan dana tersebut ke sektor yang bersifat spekulatif atau yang mengandung unsur riba dan gharar. Untuk memastikan semua kegiatan sesuai syariah, kami selalu berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Selain itu, kami melakukan audit internal secara berkala dan menjaga likuiditas supaya dana nasabah bisa ditarik kapan
Munawir,SA.g,MA.g	Dalam kitab Fathul Qorib, akad wadiah atau titipan dijelaskan sebagai akad amanah, di mana orang yang dititipi (wadii') tidak boleh menggunakan barang titipan tanpa izin dari

	pemilik. Jika digunakan tanpa izin, maka hukumnya tidak boleh, dan pihak yang menerima titipan akan bertanggung jawab penuh atas kerusakan atau kehilangan barang tersebut. Jika ada izin dari pemilik, maka penggunaan barang titipan diperbolehkan, tetapi akadnya berubah menjadi akad pinjaman (<i>'ariyah</i>), atau jika disertai tanggung jawab penuh, maka bisa berubah menjadi <i>wadiah yad dhamanah</i>. Jadi secara eksplisit Fathul Qorib menegaskan bahwa penggunaan barang titipan oleh penerima hanya boleh dengan izin dan akad yang jelas. Dalam kitab Fathul Qorib, akad wadiah diposisikan sebagai akad titipan yang bersifat amanah. Barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan kecuali dengan izin. Dalam praktiknya, BMT UGT Nusantara mengadopsi bentuk wadiah yad dhamanah, di mana dana titipan boleh dikelola oleh BMT untuk operasional atau pembiayaan, tetapi tetap wajib dijamin keamanannya dan harus dikembalikan kapan pun nasabah membutuhkannya. Hal ini masih sesuai dengan pandangan Fathul Qorib, selama ada pemisahan yang jelas antara hak milik nasabah dan pengelolaan oleh BMT. Selain itu, pemberian bonus atau hibah kepada nasabah tidak boleh dijanjikan di awal, karena itu akan mengubah akad wadiah menjadi seperti akad yang bersifat komersial, yang dilarang dalam syariah. Maka dalam implementasinya, BMT tetap mengedepankan transparansi dan tidak menjanjikan keuntungan. Dalam kitab Fathul Qorib, akad wadiah pada dasarnya adalah titipan murni (<i>wadiah amanah</i>), yang tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan. Jika pihak yang dititipi menggunakan harta tersebut tanpa izin, maka itu tidak diperbolehkan dan bertanggung jawab penuh atas kerugian.
--	--

	Namun, apabila sejak awal disepakati bahwa penerima titipan boleh menggunakan dana tersebut dan bersedia menanggungnya, maka akadnya berubah menjadi wadiah yad dhamanah. Jadi, dalam konteks BMT, selama penggunaan dana titipan oleh lembaga disepakati sejak awal oleh nasabah misalnya melalui akad tertulis dan penjelasan saat pembukaan rekening maka hal itu diperbolehkan secara syariah menurut Fathul Qorib. Namun, BMT tetap wajib mengembalikan dana tersebut kapan pun nasabah membutuhkannya, karena tanggung jawabnya sudah menjadi dhaman (jaminan). Dalam kitab Fathul Qorib, riba didefinisikan sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam atau jual beli secara tidak sah. Sementara dalam akad wadiah, dana yang dititipkan tidak boleh disyaratkan adanya tambahan atau keuntungan. Oleh karena itu, jika BMT memberikan hibah kepada nasabah atas dana titipan, maka hukumnya boleh selama tidak disyaratkan di awal akad. Kalau hibah itu bersifat sukarela dari pihak BMT, dan bukan bagian dari kesepakatan atau janji keuntungan kepada nasabah, maka itu bukan riba. Dalam praktiknya, hibah tersebut adalah bentuk penghargaan atau hadiah yang tidak wajib. Namun jika hibah dijanjikan di awal dan menjadi harapan tetap bagi nasabah, maka bisa menyalahi prinsip wadiah dan mendekati unsur riba.
Ibu Ruqoyyah	ibu mendaftar tabungan haji ini dari tahun 2020 hingga sekarang Secara keseluruhan, sebagai seorang anggota, saya merasa puas dengan pengalaman menggunakan produk simpanan

	tabungan haji di BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi .Saya merasa bahwa BMT telah memenuhi ekspetasi saya dalam hal persyaratan mudah,transparansi ,keadilan ,dan pelayanannya nasabah yang baik
--	--

PHOTO DOKUMENTASI



Wawancara Informan Utama dan Dokumentasi BMT UGT
Nusantara Genteng Banyuwangi 2025



Wawancara dengan Bapak Munawwir selaku Kepala Prodi
Ekonomi Syari'ah



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT UGT NUSANTARA
Usaha Gabungan Terpadu



Nomor:075/KPPS.BMT-UGT NUSANTARA/GENTENG/BANYUWANGI

SURAT TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN SKRIPSI MAHASISWA UIMSYA

Kepada Yang Terhormat,
Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas KH.Mukhtar Syafaat Blokagung Tegalsari Banyuwangi
Di Tempat:

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan menyebutkan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah dan taufiqnya, Amin

Sehubungan dengan surat telah melaksanakan penelitian mahasiswa atas nama:

No	Nama	NIM	Prodi	Judul Penelitian
1.	Mohammad Rizzalul Anam	2113211009	PSY	Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan Haji Dalam Kitab Fathul Qarib Di BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KPPS) BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi, Maka dengan ini kami sampaikan tanggapan sebagai berikut: Penelitian diterima dan disetujui

Dengan pertimbangan KPPS BMT UGT Nusantara Genteng Banyuwangi selain berkiprah dalam mengimplementasikan Islamic Spiritual Capital Dalam praktek Bisnis, Juga sebagai tempat belajar Dan Bekerja.

Demikian surat tanggapan ini, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Kepala Capem

M.FAIZ MARZUKI

23% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each submission

Top Sources

- 23% Internet sources
- 0% Publications
- 0% Submitted work (Student Pages)



esy@iaida.ac.id 1

Mohammad Rizalul Anam NIM 2113211009.pdf

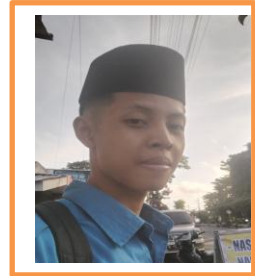
- RefLech122 - no repository 15
- Library 8
- RefLech122

Document Details

Submission ID: 13306780709
File Name: Mohammad_Rizalul_Anam_NIM_2113211009.pdf
File Size: 1.1 MB
Submission Date: Aug 2, 2023, 7:05 AM GMT+4:30
Download Date: Aug 2, 2023, 7:08 AM GMT+4:30
94 Pages
15,449 Words
95,457 Characters

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mohammad rizalul anam
Nim : 211321009
TTL : 11 Maret 2003
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Prodi : Perbankan Syariah (PSY)
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Telp : 088989374686
Alamat : Kec.Wuluhan, Kab.Jember, Prov.Jawa Timur



Riwayat Pendidikan Formal

Jenjang Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Nama Sekolah	Bidang Studi
SD	2009	2015	SD Tanjung Rejo 04	-
MTS	2015	2018	MTS Al-Ma'arif Wuluhan Jember	-
SMA	2018	2021	SMA Darusslam Blokagung	IPS
S 1	2021	2025	Uimsya Blokagung	PSY

Riwayat Pendidikan Non Formal

Jenjang Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Nama Sekolah
ULA	2018	2021	MADIN Ponpes Daruuslam Blokagung
WUSTHA	2021	2023	MADIN Ponpes Daruuslam Blokagung
ULYA	2023	2025	MADIN Ponpes Daruuslam Blokagung

Blokagung, 22 Juli 2025

Mohammad Rizalul Anam
NIM: 2113211009

